



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

NOMOR: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a) bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : Nasrullah -----
Alamat : Jl. Gunung Kawi No.02 BSD RT.039 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang
Utara – Kota Bontang; -----
Nama : Agus Susanto -----
Alamat : Jl. Gunung Kawi No.03 RT.039 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara
– Kota Bontang; dan -----
Nama : Aldy Artrian -----
Alamat : Jl. Sungai Musi No.12 RT.20 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara –
Kota Bontang. -----

Seluruhnya diatas adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bontang. Alamat sekretariat Jalan Letjen S Parman No.32 Rt.48, Kelurahan Belimbing Bontang Barat Kota Bontang. -----

Para Pelapor juga menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengawas Pemilu Beralamat di Jalan Letjen S Parman No.32 Rt.48, Kelurahan Belimbing Bontang Barat Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai -----PELAPOR.

Mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Terhadap

Nama : Kasdi, SE., M.Kes -----
Alamat : Jalan Cumi-Cumi Gang Cumi-cumi 2 RT.1 Kelurahan Tanjung Laut
Indah, Bontang Selatan, Kota Bontang -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) -----

Calon Anggota DPRD Kota Bontang Dapil Bontang Selatan dari Partai Nasdem,
selanjutnya disebut sebagai -----TERLAPOR I.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang -----
Alamat : Jalan Awang Long No. 68 Telp. (0548) 20163, 20232 Fax. (0548)
20163 Bontang Kalimantan Timur 75311. -----
selanjutnya disebut sebagai -----TERLAPOR II.

Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut diajukan oleh
Pelapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur dan
diterima pada tanggal 28 Desember 2018 serta dicatat dalam Buku Register
Laporan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: :
02/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi; -----
Serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
diajukan; dan -----
Termasuk meminta keterangan pada lembaga terkait. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur telah
memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, telah membaca
laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 21 September 2018,
kami mendapatkan informasi, bahwa Kasdi, SE., M.Kes, Caleg Dapil
Bontang Selatan dari Partai Nasdem belum mengantongi surat pemberhentian
dari Pemkot Kota Bontang. Surat pengunduran diri sebagai PNS, sebenarnya
sudah dilampirkan Saudara Kasdi sebagai syarat menjadi Calon Anggota
DPRD Kota Bontang ke KPU Bontang. Hal ini sesuai dengan amanah UU
Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf k, bahwa caleg yang berstatus
PNS harus mundur sebagai PNS; -----
- b. Bawaslu Kota Bontang sebenarnya sudah memanggil yang bersangkutan agar
mengkonfirmasi surat pemberhentian sebagai PNS kepada Pemkot Bontang.

Bawaslu Kota Bontang juga sudah melakukan pencegahan dengan melarang yang bersangkutan untuk aktif sebagai PNS sambil menunggu surat pemberhentian; dan -----

- c. Namun, kami mendapatkan informasi, Saudara Kasdi, SE., M.Kes ternyata masih aktif melakukan pekerjaannya sebagai PNS. Ini bisa dibuktikan dari absensi kehadiran dan pengakuan dari ketua RT. 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Saudara Pudjiyono dan Saudara Pujo Semedi warga sekitar tempat tinggal yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga masih menggunakan mobil dinas serta melakukan perjalanan dinas. Saudara Kasdi, SE., M.Kes juga masih menerima gaji dari negara. Penelusuran juga telah dilakukan oleh Panwaslucam Bontang Selatan Saudara Sulaiman, dan Staf Kota Bontang Saudara Agus Widodo, sejak diketahuinya pelanggaran tersebut. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari Jumat, 28 Desember 2018 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada Senin, 7 Januari 2019 pukul 14.30 Wita di ruang sidang Pengadilan Negeri Bontang dan menyerahkan bukti tambahan dan telah diklarifikasi pada Selasa, 8 Januari 2019 pukul 09.30 Wita di ruang sidang Pengadilan Negeri Bontang. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut : -----

- P-1 : Salinan Absensi Kehadiran di Dinas Kesehatan sejak Juli hingga November 2018; -----
- P-2 : Salinan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang; -----
- P-3 : Salinan SK KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018; -----
- P-4 : Salinan Surat Pengunduran diri Saudara Kasdi, SE., M.Kes; -
- P-5 : Salinan Rekaman pengakuan yang bersangkutan; -----
- P-6 : Salinan Rekaman kesaksian tetangga yang bersangkutan; ----
- P-7 : Salinan Daftar Penerimaan Gaji an. Kasdi, SE., M.Kes; ----
- P-8 : Salinan Dokumen Syarat Bakal Calon BB.1-DPRD Kota; ----
- P-9 : Salinan Dokumen Syarat Bakal Calon BB.2-DPRD Kota; ----
- P-10 : Salinan Absensi Kehadiran di Dinas Kesehatan sejak Juli hingga November 2018; -----
- P-11 : Salinan Surat Keterangan Nomor : 800/1476/BKPP.02; -----

- P-12 : Surat Bawaslu Kota Bontang Nomor : 346/Bawaslu-Prov KI.09/Sekr/PM.00.02/12/2018; -----
- P-13 : Salinan Foto Tanda Terima Surat Bawaslu Kota Bontang Nomor : 346/Bawaslu-Prov KI.09/Sekr/PM.00.02/12/2018; -----
- P-14 : Surat dari Diskes Kota Bontang Nomor : 400/DKKB.01 perihal Penyampaian Rekap Absensi An, Kasdi, SE, M.Kes;-----
- P-15 : Surat Bawaslu Kota Bontang Nomor : 355/Bawaslu-KI.09/Sekr/OM.05.02/12/2018 Perihal : Permintaan Rekap Gaji dan MPP Sdr. Kasid, MM tanggal 26 Desember 2018; -----

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Bahwa pelapor guna menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang bernama Sulaiman (45 Tahun), Agus Widodo (30 Tahun), Pujo Sumedi (57 Tahun), Pujiono (52 Tahun) pada Selasa 8 Januari 2019 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi Sulaiman, -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam) Bontang Selatan; -----
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 15.00 Wita Saksi bersama staf Bawaslu Kota Bontang bertemu dengan Pujo Sumedi di Gg. Cumi-cumi Jalan Cumi-cumi, Kota Bontang. Pertemuan itu dilakukan sebagai tugas pengawasan atas informasi bahwa Terlapor I telah ditetapkan sebagai Caleg DPRD Kota Bontang namun Terlapor I masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN); -----
- Bahwa dalam pembicaraan antara saksi dan Sdr. Pujo Sumedi membenarkan bahwa Terlapor I masih menggunakan mobil dinas.-----

Keterangan Saksi Agus Widodo, -----

- Bahwa Saksi juga mendapat informasi bahwa Terlapor I pernah bersosialisasi door to door yang menyampaikan bahwa Terlapor I adalah Calon Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem nomor urut 9 Dapil Bontang Selatan dan meminta doa dan restui; -----
- Bahwa Saksi juga menemui Ketua RT 01 Bahwa dalam pertemuan dengan Ketua RT 01 Saksi menanyakan perihal Terlapor I yang menjadi Calon Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem. Ketua RT mengetahui bahwa Terlapor I yang menjadi Calon Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem dan Ketua RT menyampaikan bahwa Terlapor I telah

pensiun yang diketahui Ketua RT 01 melalui konsultasi dengan KPU Kota Bontang; -----

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Pujo Sumedi bahwa Terlapor I masih aktif sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PSN) karena Pujo Semedi melihat masih memakai baju PNS dan menggunakan mobil dinas plat merah KT 282 D. Saksi juga pernah melihat Terlapor I memakai mobil Dinas yang dimaksud oleh Pujo Sumedi sejak ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). Saksi tidak mengetahui kapan mobil dinas dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang;
- Bahwa Saksi meminta absensi ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dari Juli hingga Desember 2018. Bahwa permintaan absensi dan daftar gaji yang Saksi sampaikan secara resmi melalui berdasarkan surat resmi. Bahwa Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang mengirimkan copy absensi dan copy daftar gaji dengan surat pengantar dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang; -----
- Bahwa copy absensi yang diterima oleh Bawaslu Kota Bontang, Saksi melihat ada keganjilan dengan adanya penghapusan isi kehadiran atas nama Terlapor I; -----
- Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2018 Saksi melakukan penelusuran dan menghadap Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tersebut menjelaskan bahwa Terlapor I masih memiliki keaktifan masuk kerja dan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang membenarkan bahwa Terlapor I masih ASN; -----

Keterangan Saksi Pujo Semedi; -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam pada malam hari dan guru ngaji pada siang hari. Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terlapor I; -----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pengawas Pemilu, namun lupa namanya. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terlapor I masih menjadi PNS/ASN; -----
- Bahwa Saksi mengenal Terlapor I sejak 2007 dan bekerja di bidang kesehatan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang bekerja masih bekerja di bidang kesehatan atau tidak tidak lagi bekerja di bidang kesehatan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan mobil Terlapor I dan tidak pernah melihat mobil dinas di rumah Terlapor I; dan -----

- Bahwa Saksi sebagai pemilih pada Pemilu 2019 dan mengetahui bahwa Terlapor I adalah salah satu Caleg DPRD Kota Bontang dari gambar spanduk yang Saksi lihat di pom bensin. -----

Keterangan Saksi Pudjiyono, -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 01 sejak tahun 2014. Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 300meter atau 500meter dari rumah Terlapor I; -----
- Bahwa Terlapor I tidak pernah mengurus surat pengantar untuk keperluan caleg dari partai Nasdem melalui Saksi selaku Ketua RT; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat baliho atau spanduk caleg atas nama Terlapor I; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terlapor I bekerja sebagai PNS atau ASN di dinas kesehatan. Saksi mengetahui bahwa Terlapor I masih menggunakan seragam PNS yang berwarna waskat dan tidak memperhatikan adanya atribut PNS dan papan nama di seragam Terlapor I; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Terlapor I mengendarai mobil dinas 6 bulan lalu saat saksi berpapasan menuju pasar. Saksi melihat mobil dinas parkir di rumah Kasdi 6 bulan lalu; -----
- Saksi berprofesi salah satu staf di SMP di Kota Bontang; -----
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan warga di lingkungan RT.001 dilaksanakan 6 bulan sekali. Bahwa saksi melihat dengan Terlapor I sekira 1 bulan lalu saat bersama-sama mau pulang ke Jawa; -----
- Bahwa di jalan raya RT.001 Saksi melihat adanya spanduk kampanye tapi tidak pernah melihat adanya spanduk caleg Terlapor I; -----
- Bahwa Saksi pernah didatangi Penawascam dan menjelaskan tidak mengetahui pencalonan Terlapor I sebagai caleg; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terlapor I pernah sosialisasi tentang pencalegkannya ke warga di RT.001 juga tidak mengetahui adanya spanduk maupun striker caleg atas nama Terlapor I; -----
- Bahwa Saksi mengenal Terlapor I sejak 2001. Saksi juga tidak mengetahui pencalegkan Terlapor I karena Saksi merasa sebagai PNS sehingga tidak ingin terlibat dengan politik; -----
- Bahwa Saksi mengetahui PNS harus netral dalam politik. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa adanya sosialisasi caleg di RT.001; -----
- Bahwa Saksi mengakui bahwa dalam mengurus SKCK harus adanya pengantar dari Ketua RT dalam proses pencalegkan. Saksi menyatakan bahwa Terlapor I tidak pernah mengurus pengantar RT; -----

- Bahwa Saksi mengakui ada warga yang mengurus pengantar RT ke Kelurahan dalam hal proses SKCK. Saksi mengakui Terlapor I mengurus pengantar RT untuk anak Terlapor I; dan -----
- Bahwa Saksi mengetahui Terlapor I adalah ASN sejak 2001. Bahwa Saksi mengetahui Terlapor I tidak pernah mengurus pengantar RT agar merubah status PNS Terlapor I. -----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR I

Bahwa Terlapor I pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, telah membaca jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan kronologi dalam proses pengunduran diri ASN An. Kasdi, SE, M.Kes, sejak bulan Juni 2018 sudah mengajukan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, kepada kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang dan telah diproses sesuai peraturan yang berlaku; -----
- b. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bontang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 800/1476/BKPP.02, tentang berkas usulan berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri di BKN Regional VIII Banjar Baru, ASN Atas Nama Kasdi, SE, M.Kes telah pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Agustus 2018; -----
- c. Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-26474000020 tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil An. Kasdi, SE, M.Kes, instansi : Pemerintah Kota Bontang, dengan jenis pemberhentian : berhenti atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal akhir juli 2018, dan pension terhitung mulai tanggal 1 agustus 2018; -----
- d. Kasdi, SE, M.Kes sejak tanggal 1 Agustus 2018 telah pensiun dari pegawai negeri sipil, sehingga kehadiran saya di organisasi perangkat daerah se-Kota Bontang adalah sebagai orang ahli professional kesehatan masyarakat dan anggota pengurus Forum Kota Sehat Bontang untuk pengabdian, memberikan pertimbangan, masukan pembangunan kesehatan sesuai disiplin ilmu yang saya miliki pada pemerintah, masyarakat Kota Bontang yang tidak digaji dari Pemerintah Kota Bontang, sehingga absensi menjadi dasar pemberian gaji; --
- e. Berdasarkan kewenangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Bontang bila terjadi keterlanjuran pembayaran gaji An. Kasdi,SE, M.Kes yang telah pensiun TMT 01 Agustus 2018, maka akan

dilakukan penagihan pengembalian pembayaran oleh BPKD yang disetorkan ke kas daerah Kota Bontang; -----

- f. Berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang untuk An. Kasdi, SE, M.Kes terakhir pada bulan Juli 2018, sehingga sejak pensiun terhitung 01 agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tidak ada pelaksanaan perjalanan dinas untuk An. Kasdi, SE, M.Kes; -----
- g. Kasdi, SE, M.Kes yang ditetapkan pensiun sebagai pegawai negeri sipil, instansi Pemerintah Kota Bontang, dengan jenis pemberhentian : berhenti atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal akhir Juli 2018, dan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018, maka otomatis saya tidak mendapatkan hak fasilitas pegawai termasuk kendaraan dinas, maka barang milik pemerintah sudah kembalikan pada Dinas Kesehatan; -----
- h. Saya mohon dengan hormat kepada ketua badan pengawas pemilihan umum provinsi Kalimantan timur dan pimpinan sidang pemeriksaan temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, kiranya berkenan untuk membatalkan pelaporan temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tersebut, karena dengan dasar surat badan kepegawaian negara saya Kasdi, SE, M.Kes sudah pensiun sejak terhitung mulai tanggal 01 agustus 2018, maka tuntutan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tidak benar.-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR I

Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor I menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari pada Senin, 7 Januari 2019 pukul 14.30 Wita di ruang sidang Pengadilan Negeri Bontang dan menyerahkan bukti tambahan pada Selasa, 8 Januari 2019 pukul 09.30 Wita di ruang sidang Pengadilan Negeri Bontang. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut: -----

- T1-1 : Surat Permohonan Kasdi, SE, M.Kes kepada Walikota Bontang Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kota Bontang perihal permohonan berhenti dengan hormat; -----
- T1-2 : Surat Keterangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kota Bontang Nomor : 800/ 1476/ BKPP.02 tanggal 2 Oktober 2018; -----
- T1-3 : Surat Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-26474000020 tanggal 29 Nopember 2019; -----
- T1-4 :Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Rapat Koordinasi Kota Sehat Kota Bontang, Surat

Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pokja Kelurahan Sehat Kota Bontang dan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring Forum Komunikasi Kelurahan Sehat Kota Bontang; -----

- T1-5 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 900/10/BPKD.03 tanggal 04 Januari 2018, perihal Keterangan Pengembalian Gaji; -----
- T1-6 : Surat Keterangan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang Nomor 440-800/35/Dinkes tanggal 07 Januari 2019; -----
- T1-7 : Berita Acara Serah Terima Barang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Nomor 440/1610/DKKB.01 tanggal 26 Desember 2018. -----

6. JAWABAN TERLAPOR II

Bahwa Terlapor II pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, telah membaca jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Keterangan Tertulis / Kronologi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai NasDem atas nama KASDI, M.Kes Daerah Pemilihan Kota Bontang 1 (Kecamatan Bontang Selatan) pada Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Pengajuan Daftar Calon -----

Pengajuan Pencalonan dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bontang oleh Partai NasDem dilakukan pada hari Senin, 16 Juli 2018, Pukul 14.19 Wita. Partai NasDem hadir di KPU Kota Bontang dengan mengajukan Bacaleg sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, Dapil Kota Bontang 1 sejumlah 10 orang, Kota Bontang 2 sejumlah 4 orang, dan Kota Bontang 3 sejumlah 11 orang, atas dokumen yang diserahkan KPU Kota Bontang menyerahkan Model TT.Pd kepada Partai NasDem. -----

2. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon -----

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perubahan ke dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kota Bontang telah melakukan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon sejak tanggal 5 – 18 Juli 2018. Proses tersebut disaksikan/diawasi oleh Bawaslu Kota Bontang. -----

Verifikasi yang dilakukan dengan cara melakukan pencermatan terhadap keabsahan dokumen yang diajukan, berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon terhadap Partai NasDem atas nama Kasdi, M.Kes, terdapat beberapa kekurangan dokumen sebagai pemenuhan syarat bagi Bakal Calon yang harus mundur dari jabatan tertentu, diantaranya adalah: -----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); -----
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri; dan -----
- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, -----

sebagaimana yang tertera pada instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang diparaf oleh petugas penghubung Partai NasDem atas nama Nurdin, adapun kekurangan dokumen dimaksud selanjutnya akan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui petugas penghubung (LO) Partai Politik untuk selanjutnya melengkapi dokumen dimaksud pada masa perbaikan. Proses tersebut disaksikan/diawasi oleh Bawaslu Kota Bontang. -----

3. Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi -----
KPU Kota Bontang menyampaikan hasil verifikasi dimaksud kepada Partai politik melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk oleh Parpol. -----
4. Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Bontang. -----

Pada hari Selasa, 31 Juli 2018 pukul 14.45 Wita, Partai NasDem menyerahkan kelengkapan Dokumen perbaikan atas nama Kasdi, M.Kes.- adapun dokumen yang diserahkan kepada KPU Kota Bontang adalah: -----

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai ASN; -----
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri; dan -----

- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. -----
5. Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon. -----
Berdasar pada : -----
- a. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perubahan ke dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
 - b. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
 - c. Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah dilakukan Verifikasi Berkas Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 1-7 Agustus 2018, bagi seluruh Partai Politik, termasuk Partai NasDem. -----
Pada tahapan ini, KPU Kota Bontang melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan yang diajukan oleh Partai Politik, termasuk oleh Partai NasDem atas nama Kasdi, M.Kes. -----
6. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Kota Bontang -----
Sesuai dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bontang, maka dilakukan penyusunan DCS Anggota DPRD Kota Bontang, dengan menyusun Rancangan DCS Anggota DPRD Kota Bontang melalui persetujuan masing-masing Partai Politik. -----
7. Pengumuman DCS Anggota DPRD Kota Bontang -----
KPU Kota Bontang Melakukan pengumuman melalui media massa dan papan pengumuman KPU Kota Bontang. -----
8. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Bontang
Pada tahapan ini tidak terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat. -----
9. Penyusunan DCT. -----
Waktu penyusunan DCT dimulai sejak tanggal 14 sampai dengan 20 September 2018, Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
bahwa: -----

ayat (2) -----

“Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.” -----

Ayat (6) -----

Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: -----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----

Bahwa yang bersangkutan menyerahkan Surat Pernyataan dimaksud kepada KPU Kota Bontang pada Rabu, 19 September 2018 dan diberikan tanda terima. -----

10. Kesimpulan : Berdasarkan ketentuan yang mengatur terkait pencalonan Anggota DPRD dan kronologi sebagaimana diuraikan, maka Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bontang dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

11. Bahwa apabila setelah Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang, masih memungkinkan adanya Calon yang kemudian menjadi kembali tidak memenuhi syarat dan dicoret dalam Daftar Calon tetap, maka itu berkaitan dengan kategori : meninggal dunia, terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon. Pencoretan juga bisa dilakukan apabila Calon ditemukan dan telah dinyatakan melakukan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Putusan Bawaslu. -----

Demikian kronologi ini disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur Cq. Divisi Teknis Penyelenggaraan, untuk mendapat perhatian bersama. -----

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR II

Untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor II menyerahkan bukti-bukti tertulis pada hari pada Senin, 7 Januari 2019 pukul 14.30 Wita di ruang sidang Pengadilan Negeri Bontang, menyerahkan bukti tambahan pada Selasa, 8 Januari 2019 pukul 09.30 Wita di ruang sidang Pengadilan Negeri Bontang dan menyerahkan bukti tambahan pada Jumat, 11 Januari 2019 pukul 09.00 Wita di ruang sidang Bawaslu Kaltim. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut: -----

- T2 - 1 : Surat Model TT.Pd Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 16 Juli 2018; -----
- T2 - 2 : Salinan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- T2 - 3 : Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- T2 - 4 : Salinan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- T2 - 5 : Surat Berita Acara KPU Kota Bontang Nomor 102/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VII/2018 dan Lampiran serta Intrument Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes; -----
- T2 - 6 : Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai ASN; -----
- T2 - 7 : Surat Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri; -----

- T2 - 8 : Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; -----
- T2 - 9 : Salinan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- T2 - 10 : Surat Berita Acara Nomor : 124/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VIII/2018 dan Lampiran serta Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes; -----
- T2 - 11 : Surat Undangan dan daftar hadir penyampaian Berita Acara hasil penelitian perbaikan berkas bakal calon Anggota DPRD Kota Bontang Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Persetujuan Tim Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS; -----
- T2 - 12 : Salinan Foto pengumuman di media massa dan pengumuman KPU Kota Bontang; -----
- T2 - 13 : Berita Acara Nomor : 147.2/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Tidak Adanya Tanggapan Masyarakat Terkait dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- T2 - 14 : Salinan Ayat 2, Ayat 6 dan Ayat 7 Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- T2 - 15 : Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan ASN; -----
- T2 - 16 : Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum tahun 2019; -----
- T2 - 17 : Surat Undangan dan Daftar Hadir penyampaian Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bontang Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Persetujuan Tim Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT; -----
- T2 - 18 : Surat Rekapitulasi Caleg Berstatus PNS/ASN atau CPNS pada Pemilu tahun 2019 di Kota Bontang; -----
- T2 - 19 : Salinan hasil cetakan foto hasil screenshot pengiriman melalui email ke KPU RI cc KPU Provinsi Kaltim tentang Permintaan Rekap Caleg ASN/PNS Pemilu 2019 di Bontang; -----

- T2 – 20 : Salinan Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan penetapan daftar calon tetap (DCT). -----

8. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa adapun lembaga terkait yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, yang memberikan keterangan Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dr. Bahauddin, MM sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang dengan NIP:196510211998031002 dan dengan pangkat/golongan : Pembina (IV/a); -----
- Bahwa Saudara Bahauddin ditugaskan di Dinas Kesehatan Kota Bontang sejak tanggal 10 Agustus 2018; -----
- Bahwa tidak mengetahui sejak kapan Saudara Kasdi bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bontang; -----
- Bahwa Saudara Kasdi pernah meminta tanda tangan pengunduran dirinya terkait pencalonan kepada Saudara Bahauddin; -----
- Bahwa surat-surat menyurat diantaranya surat masuk selalu melewati TU (Tata Usaha) dan diregistrasi dan diberi nomor; -----
- Bawah surat masuk juga bisa langsung diserahkan yang bersangkutan kepada Saudara Bahauddin selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan; -----
- Bahwa yang menganalisa surat masuk pertama adalah bagian TU kemudian diserahkan kepada Saudara Bahauddin selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan mempunyai hak mengoreksi dan memperbaiki surat; -----
- Bahwa pengembalian barang ada pada bendahara barang ; -----
- Bahwa penyerahan barang yang khusus langsung kepada Saudara Bahauddin selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan; -----
- Bahwa intinya TU atau Saudara Bahauddin selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan yang bertandatangan penyerahan barang sama saja; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin mengetahui setiap surat yang Saudara Bahauddin tandtatangani beserta lampirannya; -----

- Bahwa dokumen asli tidak boleh dirubah/di tip-ex untuk diserahkan kepada pihak lain; -----
- Bahwa Pak Kasdi kelahiran bulan Maret maka pensiunnya pada bulan April 2019; -----
- Bahwa kewajiban PNS yang mau menjadi Saudara Bahauddin menganggap mereka sudah tahu aturannya; -----
- Bahwa ada staf yang mengurus dokumen-dokumen pendukung pengunduran diri Pak Kasdi; -----
- Bahwa tindaklanjut surat penunduran diri Pak Kasdi diteruskan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Bontang; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin tidak terlalu tahu tentang Undang-Undang Pemilu; -----
- Bahwa menurut Saudara Bahauddin sejak permohonan pengunduran diri yang bersangkutan semestinya harus sudah tidak masuk kantor; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin mengetahui Pak Kasdi mendapatkan mobil dinas;
- Bahwa mengetahui mobil dinas Pak Kasdi dikembalikan pada tanggal 6 Desember 2018 dan ada berita acara pengembalian mobil tersebut; -----
- Bahwa menyatakan kebenaran daftar hadir di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bontang yang posisinya masih ada nama Pak Kasdi di dalam daftar hadir tersebut; -----
- Bahwa rekap absen di Dinas Kesehatan Kota Bontang diisi dengan singkatan sebagai berikut; DL = Dinas Luar, TB= Tugas Belajar, untuk C Saudara Bahauddin tidak mengetahui singkatan tersebut, dan Hadir= masuk kerja; ----
- Bahwa ada surat dari Bawaslu Kota Bontang permintaan rekap gaji dan rekap absen; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin membenarkan ada SK Tim Monitoring ada nama Pak Kasdi; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin menerangkan selain PNS di Dinas Kesehatan Kota Bontang, Pak Kasdi juga aktif atau masuk di SK Tim Monitoring; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin tidak mengetahui apakah Pak Kasdi sebagai PNS atau tidak sejak menjadi Tim Monitoring; -----
- Bahwa waktu pensiun Pak Kasdi 1 April 2019 bisa dilihat dari NIP-nya; -----
- Bahwa mengetahui Pak Kasdi mengajukan pengunduran diri dengan hormat, bukan permohonan pensiun dini; -----
- Bahwa meyakini pengembalian mobil dinas Pak Kasdi pada bulan Desember 2018, terkait surat pengembalian mobil tersebut ada kesalahan pengetikan pada surat tersebut; -----

- Bahwa sebelumnya Saudara Bahauddin tidak mengetahui apakah Pak Kasdi bukan PNS lagi, karena Saudara Bahauddin belum terima surat; -----
- Bahwa tanggal 6 Desember 2018 Saudara Bahauddin terima surat dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) baru Saudara Bahauddin mengetahui Pak Kasdi Bukan PNS lagi; -----
- Bahwa bulan November 2018 Pak Kasdi ada Cuti; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin tidak minta ijin kepada Walikota terkait pemberian Daftar Hadir dan Daftar Gaji Kantor Dinas Kesehatan Kota Bontang kepada Bawaslu Kota Bontang; -----
- Bahwa Saudara Bahauddin tidak tahu kewenangan memberikan Daftar Hadir dan Daftar Gaji; -----
- Bahwa mobil yang diserahkan Pak Kasdi kepada Dinas Kesehatan Kota Bontang, mobil jenis Avanza KT 282 D beserta laptop merk Tosiba; -----
- Bahwa ada kesalahan pengetikan pada surat keterangan pengembalian barang; -----
- Bahwa absen sebagai PNS atau absen sebagai Pokja Saudara Bahauddin tidak bisa bedakan; -----
- Bahwa Pak Kasdi mis presepsi apakah masuk kantor atau tidak; -----
- Bahwa tempat rapat Pokja tergantung apa yang dibicarakan; -----
- Bahwa Pokja tersebut adalah pengabdian diri; -----
- Bahwa Pokja tersebut tidak mengikat; -----
- Bahwa absen diberikan kepihak lain harus seijin Saudara Bahauddin; -----
- Bahwa Pak kasdi tidak pernah minta absen untuk Pokja; -----
- Bahwa sekretariat Pokja di Kantor Walikota lama jalan Awang Long; -----
- Bahwa ada 2 (dua) orang pegawai Dinas Kesehatan Kota Bontang pada Pokja tersebut diantaranya Pak Kasdi; -----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan keterangan Rudiansyah, SE, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; -----
- Bahwa Rudiansyah adalah sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang mewakili lembaga KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan keterangan lembaga terkait; -----
- Bahwa tahapan pencalegkan sebagai berikut; Syarat pndaftaran, penetapan DCS(Daftar Calon Sementara), dan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap); -----

- Bahwa bakal calon yang berasal dari ASN, TNI/Polri, BUMN, BUMD, pada masa pendaftaran diserahkan oleh Paratai Politik; -----
- Bahwa Caleg katagori khusus (ASN, TNI/Polri, BUMN, BUMD) pada saat pendaftaran menyertakan; surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses; -----
- Bahwa dari pendaftaran menuju DCS bakal calon harus menyerahkan tanda terima pengajuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses; -----
- Bahwa redaksi surat pengunduran diri atau pemberhentian tidak masalah dianggap sama, asalkan bukan surat pengajuan pensiun; -----
- Bahwa uji sahih KPU melakukan pengumuman secara terbuka untuk mendapatkan tanggapan masyarakat; -----
- Bahwa jika ada tanggapan masyarakat, KPU melakukan klarifikasi; -----
- Bahwa untuk katagori khusus (ASN, TNI/Polri, BUMN, BUMD) sebelum penetapan DCT menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian, jika SK pemberhentian belum ada, harus ada surat keterangan surat pengunduran diri dalam proses dan surat pernyataan bahwa surat pemberhentian bukan kewenangannya; -----
- Bahwa tanggal 4 Januari 2019 KPU RI memerintahkan untuk menyetor daftar nama-nama Caleg katagori khusus yang SK pemberhentiannya belum diturunkan; -----
- Bahwa KPU Kota Bontang tidak menerima tembusan SK pemberhentian; -----
- Bahwa ketika surat berbunyi surat pengajuan cuti maka itu tidak memenuhi syarat; -----
- Bahwa tujuan akhirnya adalah SK pemberhentian; -----
- Bahwa prasa dengan pemberhentian dengan hormat masih masuk karena yang bersangkutan diberhentikan bukan karena pelanggaran; -----
- Bahwa kami sudah pernah ada menolak pengajuan pensiun dini; -----
- Bahwa ketika pengajuan akhir mengharap pensiun maka tidak memenuhi syarat; -----
- Bahwa setelah DCT KPU tidak lagi menerima Surat Keputusan; -----
- Bahwa jika sekarang yang diterima SK pensiun itu bukan lagi ranahnya KPU lagi; -----
- Bahwa DCT tidak bersifat final, yang diperbolehkan mencoret dengan katagori; meninggal duni, terbukti pemalsuan dokumen, dan tidak lagi memenuhi syarat (keanggotaan parpol, kesehatan, dan lain-lain); -----

- Bahwa pengajuan pengunduri diri kepada pihak yang berwenang, tetapi tetap harus di uji melalui diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat; ---
- Bahwa menegaskan dari pendaftaran menuju DCS, Bakal Caleg katagori khusus harus menyerahkan; surat pernyataan pengundurun diri, surat keterangan tanda terima pengunduran diri, dan surat keterangan sedang dalam proses; -----
- Bahwa menegaskan dari DCS menuju DCT Bakal Calon katagoti khusus menyerahkan; SK pemberhentian atau surat pernyataan bukan kewenangannya; -----
- Bahwa Kartu Anggota Partai politik adalah salah satu syarat calon; -----
- Bahwa KPU menunggu atas keputusan temuan jika calon caleg katagori khusus melanggar; -----
- Bahwa sepanjang dokumen yang masuk lengkap KPU berwenang untuk menetapkan bakal calon sebagai calon; -----
- Bahwa penyetoran nama caleg katagori khusus cukup KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan list nama-nama; -----
- Bahwa KPU Kota Bontang hanya mengirimkan nama Pak Kasdi saja ke KPU RI; -----

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, yang memberikan keterangan Sigit Alfian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; -----
- Bahwa Saudara Sigit Alfian adalah Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang; -----
- Bahwa Saudara Sigit Alfian bekerja di BKD mulai 31 Desember 2016 sebelum menjadi sekretaris BKD Saudara Sigit Alfian menjadi kepala bidang pembinaan sampai dengan 1 Agustus 2018; -----
- Bahwa prosedur untuk mengajukan permohonan pensiun yaitu aturannya di PP 11 tahun 2017, jadi seseorang yang mengajukan pensiun dini yaitu syaratnya minimal usia 45 tahun masa kerja 20 tahun; -----
- Bahwa syarat-syarat2 berkas dalam pengajuan permohonan pensiun yaitu : ----
 - a. Daftar perorangan calon penerima pensiun; -----
 - b. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh pejabat berwenang (DISDUKCAPIL); -----
 - c. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 tahun terakhir yang ditanda tangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah; -----
 - d. Fotocopy surat nikah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; -----

- e. Fotocopy sah pengangkatan pertama 80 %; -----
 - f. Fotocopy sah PNS 100 %; -----
 - g. Fotocopy sah SK pangkat terakhir dilegalisir; -----
 - h. Fotocopy sah KIP terakhir dilegalisir; -----
 - i. Fotocopy sah kartu pegawai; -----
 - j. Fotocopy akte kelahiran anak usia 25 dan Bapak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; -----
 - k. Fotocopy akte cerai atau kematian bagi yang menikah lebih dari 1 kali; ----
 - l. Fotocopy sasaran kerja pegawai tahun terakhir dilegalisir; -----
 - m. Pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 8 Lembar; -----
 - n. Daftar riwayat pekerjaan; -----
 - o. Surat permintaan pembayaran pensiun pertama atau SP4 dan fotocopy tanggungan rekening bank; -----
 - p. Fotocopy kartu tanda penduduk; -----
 - q. NPWP; -----
 - r. Formulir permintaan pembayaran (FPP) atau syarat klaim taspen otomatis; dan -----
 - s. Surat keterangan sekolah anak usia 21 tahun samapi dengan 25 tahun untuk syarat klaim taspen otomatis.-----
- Bahwa proses selanjutnya setelah pengajuan permohonan pensiun dini yaitu kami meminta petunjuk teknis kepada BKN regional Banjarmasin; -----
 - Bahwa surat yang keluar dari BKN yaitu Pertek (Pertimbangan Teknis); -----
 - Bahwa berdasarkan Pertek (Pertimbangan Teknis) maka pegawai dianggap telah pensiun yaitu surat ini Pertek(Pertimbangan Teknis) diterbitkan tanggal 29 November 2018; -----
 - Bahwa Tanggal Pertek (Pertimbangan Teknis) dianggap tanggal seseorang telah pensiun; -----
 - Bahwa SK pensiun masih dalam proses posisi paraf pejabat terkait sampai dengan walikota; -----
 - Bahwa dalam posisi yang bersangkutan pertanggal mengajukan permohonan pensiun terkait hak tunjangan-tunjangan dan lain-lain telah distop selain gaji pokok.yang bersangkutan masih dianggap pegawai tetapi gaji pokok yang berbeda sampai dengan Pertek(Pertimbangan Teknis) keluar gaji pokok berubah menjadi 75 % tidak lagi 100 %; -----
 - Bahwa jika setelah pertanggal surat Pertek(Pertimbangan Teknis) keluar tetapi terdapat pembayaran gaji pokok yang kelebihan maka pembayaran akan dipotong dari tunjangan Taspen; -----

- Bahwa PNS yang mengundurkan diri dengan persyaratan terpenuhi maka dianggap diberhentikan dengan hormat berdasarkan syarat kategori aturan yaitu masa kerja sudah 20 tahun keatas atau usia telah 45 tahun ini sama dengan mengajukan permohonan pensiun harus melihat syarat masa kerja sudah 20 tahun keatas atau usia telah 45 tahun jika yang bersangkutan mengajukan dengan memenuhi kategori syarat tersebut terpenuhi maka hak untuk mendapatkan pensiun terpenuhi ini diatur di ketentuan UU nomor 5 tahun 2014; -----
- Bahwa status pegawai yang telah mengajukan pensiun dan yang bersangkutan mengajukan pendaftaran caleg maka syarat dan ketentuannya sama. Jika pegawai mengajukan permohonan pensiun ataupun pengunduran diri yang tidak memenuhi kategori sesuai masa kerja sudah 20 tahun keatas atau usia telah 45 tahun maka pegawai tersebut tidak dapat tunjangan Pensiun tetapi hanya mendapatkan uang bulanan pensiun saja; -----
- Bahwa contoh SK yang Saudara Sigit Alfian bacakan tentang pegawai yang meminta permohonan pengunduran diri atas diri sendiri; -----
- Bahwa bunyi SK yang dibuat disesuaikan dengan pengajuan permohonan; -----
- Bahwa jika PNS yang ikut dalam anggota partai semestinya harus sudah mengundurkan diri; -----
- Bahwa mekanisme mengacu pada PP 53 Tahun 2010 yang pertama atasan langsung melaporkan kepada BKD dan TIM akan melakukan rapat dan dilakukan BAP di dinasnya oleh atasan nya di OPD selanjutnya dilaporkan di BKD di BKD ada TIM yang dibentuk walikota dan memberikan advis ke walikota; -----
- Bahwa PNS yang akan mengundurkan diri harus memberitahukan pemberitahuan kepada atasan di OPD pegawai yang bersangkutan; -----
- Bahwa mekanismenya mengundurkan diri harus memberitahukan pemberitahuan kepada atasan di OPD pegawai yang bersangkutan lalu selanjutnya menyampaikan surat ke BKD; -----
- Bahwa surat pengunduran diri a.n Kasdi pengantar dari dinas kesehatan lalu diantar ke BKD; -----
- Bahwa pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat maka tidak akan mendapatkan hak-haknya jika terbukti sebagai anggota partai. Terkait saudara Kasdi yang bersangkutan mengajukan permohonan; -----
- Bahwa proses pengajuan pensiun saudara Kasdi sudah sesuai dengan mekanisme yang Saudara Sigit Alfian sampaikan; -----
- Bahwa saudara Kasdi mengajukan permohonan pengunduran diri ke BKD pada tanggal 8 Juni 2018; -----

- Bahwa saudara kasdi menyerahkan pemberitahuan kepada OPD, Saudara Sigit Alfian tidak mengetahui surat pengantar yang masuk ke BKD yang Saudara Sigit Alfian terima Bersama pengajuan permohonan pada tanggal 8 Juni 2018; -----
- Bahwa Saudara Sigit Alfian tidak diberikan kepada staf terkait surat yang pertanggal 28 Juni 2018 yang diberikan saudara kasdi ke OPD bersangkutan; --
- Bahwa kami melihat dari aturan yang Saudara Sigit Alfian sampaikan tadi jika permohonan pengajuan pengunduran diri atau pensiun dini yang masuk dalam persyaratan kategori masa kerja sudah 20 tahun keatas atau usia telah 45 tahun maka akan kami proses; -----
- Bahwa sesuai surat yang masuk permohonan pengajuan pensiun maka kami proses sesuai surat pengajuan tersebut. Tetapi jika surat yang masuk kaitannya dengan urusan disiplin atau pelanggaran maka kita akan proses pelanggarannya; -----
- Bahwa pengajuan saudara Kasdi murni terkait pengajuan pensiun dini maka kami proses sesuai dengan surat permohonan yang diajukan, -----
- Bahwa terkait jika ada pegawai yang telah masuk partai atau jadi caleg maka prosedurnya harus ada laporan dari atasan OPD -nya yang bersangkutan dan disampaikan ke BKD selanjutnya akan diproses dengan PP 53 tahun 2010; ----
- Bahwa terkait perbedaan tanggal pengajuan permohonan ke OPD dengan pengajuan Ke walikota C.q Kepala BKD kronloginya biasanya yang bersangkutan telah menyampaikan surat permohonan ke BKD tetapi belum ada kabar maka yang bersangkutan menanyakan ke petugas teknis kami maka petugas teknis kami menanyakan kembali ke dinasny, tetapi biasanya karena ketidaktahuan yang bersangkutan yang bersangkutan mungkin mengirimkan surat pengajuan kembali kepada atasannya di dinas OPD yang bersangkutan; ---
- Bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa pengunduran atau pensiun sedang dalam diproses yaitu BKD, tetapi jika diperlukan Atasan OPD dapat mengeluarkan surat keterangan tersebut; -----
- Bahwa terkait perbedaan tanggal TMT pensiun pada tanggal 1 agustus 2018 dan surat Pertek(Pertimbangan Teknis) yang kami terima pertanggal 29 November 2018 maka petugas teknis kami telah memberhentikan hak tunjangan yang bersangkutan pertanggal TMT pensiun 1 Agustus 2018; -----
- Bahwa dasar untuk membuat SK pemberhentian dari walikota yaitu berdasarkan surat Pertek(Pertimbangan Teknis) yang kami terima; -----
- Bahwa secara resmi kami tidak berani membuat SK pemberhentian berdasarkan TMT 1 Agustus yang bersangkutan pensiun tetapi kami

berdasarkan surat pertanggal Pertek (Pertimbangan Teknis) yang kami terima;

- Bahwa jika yang bersangkutan masih terdapat absen dan kegiatan hal lainnya karena menunggu SK pemberhentian walaupun TMT yang bersangkutan pertanggal 1 Agustus 2018 makanya kami mengeluarkan surat keterangan untuk dinas OPD bersangkutan yang isinya menyatakan keterangan bahwasanya berkas usulan pensiun atas nama permintaan sendiri telah diusulkan dan masih dalam proses BKN regional Banjarbaru TMT 1 Agustus 2018, hal-hal lain di luar kedinasan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan seutuhnya. Surat pertanggal 2 oktober 2018. Surat ini mempertegas bahwasanya Pertek(Pertimbangan Teknis) belum keluar maka kami sampaikan kepada atasan dinasnya; -----
- Bahwa Saudara Sigit Alfian mengetahui saudara Kasdi menjadi caleg yaitu setelah surat Pertek(Pertimbangan Teknis) keluar ternyata saudara kasdi sebagai caleg; -----
- Bahwa kami tidak mengetahui pengajuan pengunduran diri terkait pendaftaran caleg, wewenang kami tidak sampai dalam mencari tau pengajuan pengunduran diri terkait apa, kecuali jika ada laporan bahwa yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri terkait pendaftaran caleg artinya nanti secara mekanisme akan ada proses lainnya; -----
- Bahwa surat yang kami keluarkan pertanggal 2 Oktober 2018 terkait penegasan menyatakan keterangan bahwasanya berkas usulan pensiun atas nama permintaan sendiri telah diusulkan dan masih dalam proses BKN regional Banjarbaru TMT 1 Agustus 2018, hal-hal lain diluar kedinasan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan seutuhnya, surat ini tidak bisa digunakan dalam hal untuk terkait pendaftaran caleg.karena surat tersebut ditujukan kepada dinas yang bersangkutan; -----
- Bahwa mekanisme terkait pegawai yang mengundurkan diri karena masuk partai politik. Maka kami akan melihat persyaratan kategori yang batas usia dan masa kerja terpenuhi kami memberikan pertimbangan, kami proses terkait pengajuan pengunduran dirinya buka persoalan pencalegannya tetapi berbeda jika yang bersangkutan tidak mengajukan pengunduran diri dan selanjuta ada laporan yang bersangkutan masuk dalam anggota partai maka akan kami proses jika terbukti maka akan diberhentikan secara tidak hormat; -----
- Bahwa rekapan slip gaji saudara kasdi yang diperlihatkan merupakan gaji pokok dan tunjangan setelah pertanggal surat permohonan pengajuan pengunduran diri diterima kalau sesuai atauran seharusnya telah diptong tetapi

jika tidak terpotong maka kan dipotong di Taspen dan uangnya dikembalikan ke kas negara; -----

9. KESIMPULAN PELAPOR

Dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Nomor Register: 002/TM/PL/ADM/Prov/23.03/XII/2018 yang telah memasuki agenda penyampaian kesimpulan, maka dengan ini disampaikan KESIMPULAN terhadap dalil-dalil yang PELAPOR yakini sebagai berikut: -----

A. Uraian Temuan Pelapor; -----

- 1) Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Terlapor-2 telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P.3); -----
- 2) Bahwa benar Terlapor-1 telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang di Dapil 1 Bontang Selatan dari Partai Nasdem Nomor Urut 9 (Bukti P.2); -----
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (1) huruf k yang mengatur: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali". -----
- 4) Bahwa Bawaslu Kota Bontang telah menerima informasi awal dari masyarakat bahwa Terlapor-1 masih Aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Bontang. Padahal Terlapor-1 telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang Dapil 1 Bontang Selatan dari Partai Nasdem Nomor Urut 9 dan telah diumumkan oleh Terlapor-2 pada tanggal 21 September 2018; -----
- 5) Bahwa dalam penelusuran Bawaslu Kota Bontang di lingkungan tempat tinggal Terlapor-1 dan tempat instansinya bekerja yakni di Dinas Kesehatan Kota Bontang, Terlapor-1 masih aktif sebagai PNS; -----

- 6) Bahwa dalam melakukan penelusuran, didapatkan dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung yang telah diserahkan kepada Majelis Bawaslu Kaltim. (P1 s.d P15); -----
- 7) Bahwa Dalam persidangan didapatkan fakta –fakta sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Bontang, Terlapor-2 telah melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme pendaftaran calon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan; -----Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon. -----
 - b. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kota Bontang telah melakukan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon sejak tanggal 5 - 18 Juli 2018; -----
 - c. Verifikasi yang dilakukan dengan cara melakukan pencermatan terhadap keabsahan dokumen yang diajukan, berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon terhadap Partai NasDem atas nama Sauda ra Kasdi, M.Kes, terdapat beberapa kekurangan dokumen sebagai pemenuhan syarat bagi Bakal Calon yang harus mundur dari jabatan tertentu, diantaranya adalah: -----
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); -----
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri; dan -----
 - 3) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, -----

- d. Pada 19 September 2018, Partai NasDem menyerahkan kelengkapan Dokumen atas nama Kasdi, M.Kes (Bukti P.8 Lampiran 7). Adapun dokumen yang diserahkan kepada KPU Kota Bontang adalah; -----
- 1) Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang; -----
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri; dan -----
 - 3) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. -----
- e. Dari keterangan lembaga terkait, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim Saudara Rudiansyah, yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa Calon Anggota DPRD untuk kategori khusus atau yang berstatus sebagai ASN, TNI, Polri, BUMN, atau BUMD, dokumen yang harus diserahkan harus dilengkapi dengan pengajuan pengunduran diri dari statusnya. Dalam dokumen yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, tanda terima pengajuan pengunduran diri harus dilengkapi dengan tanda terima pejabat yang berwenang dan surat dari pejabat yang berwenang bahwa surat pengundurannya sedang diproses. Apabila, H-1, surat pemberhentian tidak diserahkan, ada klausul pengecualian. Bahwa yang bersangkutan membuat surat pernyataan dan ada surat dalam proses dari pejabat yang berwenang. Untuk kasus Saudara Kasdi, M.Kes semua dokumen sudah diserahkan maka dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan; -----
- f. Bahwa dari keterangan saksi Saudara Sulaiman (Ketua Panwaslu Kecamatan Bontang Selatan) dan Saudara Agus Widodo (Staf Pengawasan Bawaslu Kota Bontang), selaku jajaran pengawas pemilu, keduanya telah melakukan penelusuran pada tanggal 16 Desember 2018. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa Saudara Kasdi, M.Kes masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Bontang. Hal ini dibuktikan dengan absensi (rekap kehadiran) Terlapor-1 dari bulan Juli sampai November 2018 (Bukti P.1) dan Terlapor-1 masih menerima Gaji sebagai PNS sampai bulan Desember 2018. Bukti ini diperoleh atas permintaan Bawaslu Kota Bontang secara resmi melalui surat Nomor: 346/Bawaslu-Prov KI.09/Sekr/PM.00.02/2018 Perihal: Permintaan Rekap Absensi dan Surat Keterangan Status

Kepegawaian Sdr. Kasdi, M.Kes tanggal 17 November 2018 (Bukti P.12) yang telah diterima oleh staf Dinas Kesehatan pada tanggal 17 November 2018. (Bukti P.13) dan Surat Nomor : 355/Bawaslu-Prov KI.09/Sekr/PM.05.02/12/2018 Perihal : Permintaan Rekap Gaji dan MPP Saudara Kasdi, MM tanggal 26 Desember 2018 (Bukti P.15); -

- g. Bahwa dari keterangan saksi Saudara Agus Widodo (Staf Pengawasan Bawaslu Kota Bontang) pada tanggal 20 Desember 2018, salah satu Staf Dinas Kesehatan Kota Bontang menyerahkan Copy Rekap Absensi (Bukti P.11) yang terindikasi ada penghapusan absensi atas nama Kasdi, M.Kes. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bahauddin di dalam persidangan. Setelah dikonfirmasi kembali, saksi Saudara Agus Widodo menerangkan pada tanggal 21 Desember 2018 Dinas Kesehatan Kota Bontang telah memberikan rekap absensi yang asli kepada Bawaslu Kota Bontang (Bukti P.1); -----
- h. Bahwa dari keterangan Saksi Saudara Pujiono bahwa yang bersangkutan menyakini Saudara Kasdi masih aktif sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kota Bontang karena masih menggunakan baju Waskat sampai sekarang; -----
- i. Bahwa dari keterangan pihak terkait Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang Saudara dr. Bahaudin menerangkan bahwa Terlapor-1 masih aktif menjadi PNS di Dinas Kesehatan Kota Bontang sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, hal tersebut juga diperkuat dengan Berita Acara pengembalian mobil dinas dan Laptop kepada Dinas Kesehatan Kota Bontang yang selama ini Terlapor-1 pergunakan; -----
- j. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang membenarkan daftar gaji yang masih diterima oleh Terlapor-1, dibuktikan dengan Daftar Gaji Bulan Oktober dan November 2018 (Bukti P.7 lampiran 1-5) padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan TMT 1 Agustus 2018 oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang (Bukti P.10); -----
- k. Dari keterangan pihak terkait Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bontang Saudara Sigit Alfian, SE., MM, menerangkan bahwa pihak BKPP Kota Bontang tidak mengetahui perihal Terlapor-1 mencalonkan diri menjadi calon Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem; -----

1. Menerangkan bahwa BKPP Kota Bontang hanya memproses surat pengajuan permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas permintaan sendiri (Bukti P.4) dengan menerbitkan Surat Keterangan tentang berkas usulan pensiun atas permintaan sendiri dan masih diproses di BKN Regional VII Banjar Baru TMT 01 Agustus 2018 (Bukti P.10), dan Terlapor-1 tidak pernah mencantumkan bahwa alasannya mengundurkan diri adalah untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem. -----

B. Kesimpulan -----

- 1) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disertai bukti-bukti sebagaimana disebut diatas, Bawaslu Kota Bontang berkesimpulan terhadap laporan a quo dapat membuat terang fakta bahwa benar Saudara Terlapor-1 masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Bontang dan ada kesengajaan untuk menunggu surat keputusan pensiunnya; -----
- 2) Bahwa sebagaimana uraian-uraian diatas, Perlapor berkesimpulan; terhadap Perbuatan Terlapor-1 diduga telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan untuk selanjutnya diteruskan ke tahap penindakan pelanggaran administrasi pemilu; -----

C. Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kaltim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan Saudara Kasdi, M.Kes tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem pada Dapil Bontang Selatan Nomor Urut 9; dan -----
- 2) Memohon kepada Majelis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang agar mengeluarkan atau mencoret Saudara Kasdi, M.Kes dari Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kota Bontang pada Pemilu 2019. -----

10. KESIMPULAN TERLAPOR I

I. DUDUK PERKARA -----

A. Identitaas Penemu. -----

- 1) Nasrullah, -----
- 2) Agus Susanto, -----
- 3) Aldy Artrian -----
(dalam jabatan Komisioner Bawaslu Kota Bontang). -----

B. Identitas Terlapor -----

- 1) Kasdi, SE,M.Kes. Alamat Jalan Cumi-cumi Gg Cumi-cumi2 RT 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Pekerjaan PNS. Selanjutnya disebut sebagai Terlapor -1. ----
- 2) Komisi {emilihan Umum Kota Bontang, Alamat Jalan Awang Long No. 68 Tlp (0548) 20163,20232 Fax (0548) 20163 Bontang Kaltim. Selanjutnya disebut Terlapor-2. -----

C. Waktu dan Peristiwa Temuan -----

- 1) Tempat Kejadian Dinas Kesehatan Kota Bontang. -----
- 2) Hari tanggal kejadian Senin tanggal 17 Desember 2018 jam 10.15 wita. -----
- 3) Uraian peristiwa ; -----
Calon Anggota DPRD Kota Bontang Dapil Bontang Selatan dari Partai Nasdem atas nama KASDI,SE.,M.Kes. diketahui ternyata masih aktive berstatus sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kota Bontang, setelah penetapan DCT Caleg DPRD Kota Bontang pada 21 September 2018 oleh KPU Kota Bontang. Pada hal yang bersangkutan seharusnya mundur dan tidak boleh aktif lagi sebagai PNS. Hal ini berdasarkan keterangan dari Ketua RT 1 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan (saksi-1) Sdr.Pujiono (saksi-2) dan Sdr. Pujo Sumedi (saksi-3) warga tempat tinggalnya.bahkan dari informasi yang didalami yang bersangkutan masih menerima gaji dan melakukan dinas luar. -----

D. Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ; -----

Setelah penetapan DCT 21 September 2018, pelapor mendapatkan informasi, bahwa Terlapor-1 belum mengantongi surat pemberhentian dari Pemkot Bontang. Surat Pengunduran diri sebagai PNS, sebenarnya sudah dilampirkan Terlapor -1 sebagai syarat menjadi Calon Anggota DPRD Kota Bontang ke Teralpor-2. Hal ini sesuai amanah UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat(1) huruf k, bahwa caaleg yang berstatus PNS harus mundur sebagai PNS. -----

Pelapor sebenarnya sudah memanggil Terlapor-1 agar mengkonfirmasi surat pemberhentian sebagai PNS kepada Pemkot Bontang, pelapor juga sudah melakukan pencegahan dengan melarang Terlapor-1 untuk aktif sebagai PNS sambil menunggu surat pemberhentian. -----

Namun Pelapor mendapat informasi Terlapor-1 ternyata masih aktif melakukan pekerjaan sebagai PNS ini bisa dibuktikan dari absensi kehadiran dan pengakuan dari saksi-1,saksi-2 dan saksi-3 bahwa Terlapor-

1 masih menggunakan mobil Dinas serta melakukan perjalanan Dinas juga masih menerima gaji dari negara, penelusuran juga telah dilakukan oleh Panwaslucam Bontang Selatan Sdr. Sulaiman dan Staf Kota Bontang Sdr. Agus Widodo, sejak diketahuinya pelanggaran tersebut. -----

E. Bukti-bukti yang diajukan ; -----

- 1) Absensi Kehadiran di Dinas Kesehatan Sejak September hingga Desember 2018. -----
- 2) Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Bontang. -----
- 3) SK KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kota/IX/ 2018. -----
- 4) Surat Pengunduran Diri Kasdi. -----
- 5) Rekaman Pengakuan yang bersangkutan. -----
- 6) Rekaman kesaksian tetangga yang bersangkutan. -----

F. Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan) ; -----

- 1) Menyatakan tidak memenuhi syarat Sdr. Kasdi, SE,M.Kes. sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bontang Dapil Bontang Selatan dari Partai Nasdem ; -----
- 2) Memerintahkan kepada KPU Kota Bontang untuk mengeluarkan atau mencoret sdr.Kasdi, SE.M.Kes dari Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kota Bontang. -----

II. TANGGAPAN -----

Bahwa atas dugaan Bawaslu Kota Bontang tersebut maka para Terlapor melakukan tanggapan sebagai berikut ; -----

A. Tanggapan Terlapor-1 adalah sebagai berikut ; -----

- 1) Berdasarkan kronologis dalam proses pengunduran diri dari ASN Terlapor-1 sejak tanggal 08 Juni 2018 sudah mengajukan permohonan berhenti dengan hormat, melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kepada Walikota Bontang Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kota Bontang dan telah di Proses sesuai peraturan yang berlaku. -----
- 2) Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kota Bontang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 800/ 1476/ BKPP.02 tentang berkas usulan berhenti dengan Hormat atas permintaan sendiri di BKN Regiona VIII Banjarbaru, ASN an, Kasdi, SE, M.Kes telah pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Agustus 2018. -----

- 3) Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-26474000020 tentang pemberian pensiun pegawai negeri sipil an. Kasdi, SE,M.Kes. Instansi Pemerintah Kota Bontang dengan jenis pemberhentian : Berhenti atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal ahir Juli 2018 dan pensiun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018. -----
- 4) Terlapor-1 sejak tanggal 01 Agustus 2018 telah pensiun dari pegawai Negeri Sipil, sehingga kehadiran Terlapor-1 pada Dinas Kesehatan Kota Bontang sebagai seorang ahli profesional Kesehatan Masyarakat dan anggota pengurus Forum Kota Sehat Bontang untuk pengabdian, memberikan pertimbangan, masukan pembangunan kesehatan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki pada pemerintah, masyarakat kota Bontang yang tidak digaji dari pemerintah kota Bontang, sehingga absensi hanya bukti hadir sebagai pengurus Forum Kota Sehat, tidak menjadi dasar pemberian gaji PNS. -----
- 5) Berdasarkan kewenangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Bontang bila terjadi keterlanjuran pembayaran gaji an. Kasdi,SE,.M.Kes yang telah pensiun TMT 01-08-2018 maka akan dilakukan penagihan pengembalian pembayaran oleh BPKD selanjutnya di setor ke Kas Daerah Kota Bontang. -----
- 6) Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang untuk an. Kasdi, SE.M.Kes. terakhir pada bulan Juli 2018, sehingga sejak pensiun terhitung tanggal 01-08-2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tidak ada pelaksanaan perjalanan dinas untuk Kasdi, SE., M,Kes. -----
- 7) Terlapor yang sudah ditetapkan pensiun sebagai PNS atas permintaan sendiri mulai akhir Juli 2018 dan pensiun terhitung mulai tanggal 01-08-2018, maka otomatis Terlapor-1 tidak mendapatkan hal Fasilitas PNS termasuk kendaraan Dinas, maka barang milik pemerintah sudah dikembalikan pada Dinas Kesehatan. -----
- 8) Terlapor-1 Mohon dengan hormat kepada Ketua Bawaslu Propinsi Kaltim dan Ketua / Anggota Majelis sidang Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, kira berkenan membatalkan pelaporan / tuntutan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut, karena dengan dasar surat kepala kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor: PA-26474000020 tentang pemberian pensiun PNS an. Kasdi, SE. M.Kes. yang sudah

berhenti TMT akhir Juli 2018, pensiun TMT 01-08-2018 dan bukti kelengkapan tanggapan, maka tuntutan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak benar. -----

B. Tanggapan Terlapor-2 -----

Atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kota Bontang tersebut maka Terlapor-2 melakukan sanggahan / tanggapan sebagai berikut ; -----

- 1) Bahwa -----
- 2) Bahwa -----
- 3) Bahwa -----
- 4) Bahwa -----

III. PEMBUKTIAN ; -----

Bahwa benban pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini masing-masing pihak diberikan beban untuk membuktikannya, yaitu pelapor membuktikan atas laporannya dan Terlapor -1 dan Terlapor-2 masing-masing membuktikan sanggahannya, dalam hal pembuktian tersebut dimulai dari bukti surat/ dodkdument dan saksi serta mendengar keterangan pihak terkait. -----

A. Pembukti surat/ dokument ; -----

1. Pihak Terlapor - 1 ; -----

No.	Macam Surat	Keterangan	Kode
01.	Surat tertanggal 08 – 06 – 2018 Terlapor-1 mengajukan permohonan berhenti dengan hormat, melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kepada Walikota Bontang Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kota Bontang dan telah di Proses sesuai peraturan yang berlaku ; MEMBUKTIKAN TMT 08-06-2018 sudah TIDAK AKTIV MENJADI PNS,	ASLI	T1-1
02.	Surat Keterangan Nomor : 800/ 1476/ BKPP.02 dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kota Bontang tentang berkas usulan berhenti dengan Hormat atas permintaan sendiri di BKN Regiona VIII Banjarbaru, ASN an, Kasdi, SE, M.Kes telah pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Agustus 2018. MEMBUKTIKAN BAHWA PERMOHON AN Terlapor-1 SUDAH DIPROSES SESUAI	ASLI / LIGALISIR	T1-2

	KETENTUAN YANG BERLAKU		
03.	Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : PA-26474000020 tentang pemberian pensiun pegawai negeri sipil an. Kasdi, SE,M.Kes. Instansi Pemerintah Kota Bontang dengan jenis pemberhentian : Berhenti atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal ahir Juli 2018 dan pensiun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 MEMBUKTIKAN BAHWA Terlapor-1 TMT Akhir Juli 2018 SUDAH BERHENTI MENJADI PNS, TMT 01-08-2018 pensiun dari PNS.	ASLI	T1-3
04.	- SK Balitbang Kota Bontang Nomor 31 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pokja Kelurahan Sehat Kota tanggal 08-01-2018 - SK Balitbang Kota Bontang Nomor 32 tahun 2018 tentang Pembnetukan Tim Monitoring Forum Komunikasi Kelurahan Sehat Kota Bontang, tanggal 08-01-2018. YANG MEMBUKTIKAN ABSENSI HANYA BUKTI HADIR SEBAGAI PENGURUS FORUM KOTA SEHAT, BUKAN SEBAGAI PNS.	ASLI ASLI	T1-4.2 T1-4.1
05.	Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 900/ 10 /BPKD.03 tanggal 04 Januari 2018, perihal Keterangan Pengembalian Gaji MEMBUKTIKAN JIKA TERDAPAT KELEBIHAN GAJI MAKA AKAN DITAGIH KEMBALI sehingga TIDAK BENAR JIKA DIDUGA MASIH MENERIMA GAJI	ASLI	T1-5
06.	Surat Keterangan Nomor 440-800/19/Dinkes dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang tanggal 07 Januari 2019 yang menyatakan memberikan surat Perintah Dinas Luar terakhir tanggal 20 Juli 2018 sebagai menghadiri Undangan Penerimaan Penghargaan Puskesmas dengan layanan ramah anak terbaik	ASLI	T1-6

	yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2018 di Dyandra Convention Center Surabaya. MEMBUKTIKAN BAHWA SETELAH TANGGAL 22-24 Juli 2018 TERLAPOR-1 TIDAK LAGI MELAKUKAN PERJALAN -AN DINAS, TIDAK BENAR JIKA DIDUGA TERLAPOR -1 SETELAH DITETAPKAN DCT ANGGOTA DPRD KOTA BONTANG MELAKSANAKAN TUGAS PERJALANAN DINAS PNS.		
07.	Berita Acara Serah Terima Barang, nomor 440/1610/DKKB.01, 26-12-2018 tentang penyerahan ; (1). Mobil Dinas KT 282 D merk Avansa Velos (2), Laptop Merk Toshiba TIDAK BENAR ATAS DUGAAN Terlapor-1 MENGGUNAKAN /MEMAKAI MOBIL DINAS. SETELAH DCT ANGGOTA DPRD KOTA BONTANG.	Asli	T1-7
08.			

2. Pihak Terlapor – 2 -----

No.	Maacam Surat	ASLI / FOTO COPY	Kode
01.	Buku Model TTpd, membuktikan tanda terima dan penelitan kelengkapan serta keabsahan dokumen pengajuan bacaleg anggota dalam pemilu 2019	Asli	T2-1
02.	Peraturan KPU Nomor 32 thn 2018	Fotocopy	T2-2
03.	Peraturan KPU Nomor 20 thn 2018	Fotocopy	T2-3
04.	Keputusan KPU No. 876/PR01.4-KPT/ 06/KPU / VII / 2018	Fotocopy	T2-4
05.	Berita Acara KPU Kota Btg No. 102/PL01.4-ba /6474/KPU – Kot/VII/2018 dan Lampiran serta Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokument Bakalcaleg an, Kasdi, SE,M.Kes	Asli	T2-5
06.	Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai ASN	Asli	T2-6
07.	Tanda terima dari pejabat ybw atas pengajuan surat rekomendasi	Copy	T2-7
08.	Surat Keterangan Bahwa Pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang	Fotocopy	T2-8

09.	Keputusan KPU No. 961/ PL .01 .4- Kpt /06/KPU/VII/2018	Fotocopy	T2-9
10.	Berita Acara Nomor : 124/PL.01.4-BA/6474/KPU – Kot /VIII/2018 dan lampiran serta Insrtument vwerivikasi kelengkapan dan keabsahan dokument Bcaleg An. Kasdi SE.M.Kes	Asli	T2-10
11.	Undangan dan Daftar Hadir	Asli	T2-11
12.	Pengumuman Mass Madia Bpp dan papan Penguimuman KPU Bontang	Fotocopy	T2-12
13.	Berita Acara Nomor : 147 .2/PL.01.4-BA/6474/KPU- Kot/VIII/2018	Asli	T2-13
14.	Peraturan KPU Nomor : 20 taahun 2018 ayat 2,6dan ayat 7 psal 27 KPU	Fotocopy	T2-14
15.	Pernyataan Pengunduran Diri dari ASN	Asli	T2-15
16.	Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-KPT/6474/KPU-Kot/IX/2018 ttg penetapan DCT Anggota	ASLI	T2-16
17.	Undangan dan daftar hadir	Asli	T2-17
18.	Rekapitulasi Calaeq berstatus PNS / ASN atau CPNS pada pemilu tahun 2019 di Kota Bontang	Asli	T2-18
19.	Hasil cetakan foto scren shoft pengiriman via email ke KPU RI cq. KPU Prop.Kaltim tentang permintaan rkap caleg ASN/PNS pemilu 2019 di Bontang	Fotcopy	T2-19
20.	Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU /I/2019	Fotocopy	T2-20

B. Bukti keterangan saksi ; -----

1. Saksi yang diajukan oleh Pelapor ; -----

a. Atas nama SULAIMAN (saksi-1) Panwascam Bontang Selatan saat didepan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1) Tentang penggunaan mobil Dinas Kesehatan oleh Terlapor-1 (tetapi tidak ingat / tidak tau kapan menggunakan mobil dinas tersbut. -----
- 2) Saksi -1 menerangkan pernah melihat mobil dinas punya Dinas Kesehatan parkir di kantor Dinas Kesehatan.dinas pada dinas Kesehatan. -----
- 3) Saksi -1 menerangkan pernah ke rumah pak Pujo Sumedi bertanya tentang pekerjaan Terlapor-1 dijawab ; -----

- b. Atas nama AGUS WIDODO (saksi-2) Bawaslu Kota Bontang saat di depan sidang menerangkan sebagai berikut ; -----
- 1) Pernah datang ke rumah saksi PUJO SUMEDI perihal menanyakan apakah Terlapor -1 masih PNS apa bukan, sepengetahuan nya masih PNS karena pakai baju coklat. ----
 - 2) Saksi 2 pernah bertanya kepada Pujo Sumedi, apakah masih memakai mobil Dinas ? maka jawab Saksi Pujo Sumedi jawab tidak mengetahui. -----
- c. Atas nama PUJO SUMEDI (saksi -3) masyarakat saat dinyatakan memberikan jawaban sebagai berikut : -----
- 1) Ditanya dimana aktifitas pak Kasdi, dijawab tidak tau. -----
 - 2) Apakah ada melihat baleho / stiker Caleg DPRD Kota Bontang di pasang di rumahnya pak Kasdi ? dijawab Tidak tau. -----
 - 3) Ditanya dari mana sdr. Mengetahui pak Kasdi Caleg DPRD Kota Bontang? dijawab saya hanya melihat baleho di dekat Pom Bensin Tanjung Laut. -----
- d. Atas nama PUJIONO (saksi-4) Ketua RT 01 Kelurahan Tg. Laut Indah saat di depan sidang menjawab atas apa yang ditanyakan, adalah sebagai berikut ; -----
- 1) Apakah pekerjaan pak KASDI ? dijawab setahu saya sebagai pegawai negeri ; -----
 - 2) Apakah mengetahui kalau pak Kasdi Caleg DPRD Kota Bontang, dijawab tidak tau. -----
 - 3) Apakah pernah melihat pak Kasdi menggunakan mobil Dinas Keshatan kota Bontang ? dijawab pernah melihat enam bulan yang lalu. -----
 - 4) Kapan pernah ketemu pak Kasdi , jika pernah kapan dan dimana ? dijawab pernah ketemu karena ada rapat di masjid al qohar, membahas tentang maulid atau isro mijroj enam bulan yang lalu. -----
2. Saksi yang diajukan oleh Terlapor-1, bahwa Terlapor -1 telah mengajukan saksi, namun saksi tersebut berhalangan hadir karena saksi yang akan diajukan tersebut adalah PNS Pemkot Bontang yang harus mendapatkan ijin dari walikota, sedangkan ijin Walikota diperlukan tenggang waktu selama 2 (dua) minggu. Maka dengan demikian Terlapor -1 tidak dapat mengajukan saksi. -----

3. Saksi yang diajukan oleh Terlapor-2, bahwa Terlapor -2 tidak mengajukan saksi. -----

C. Bukti keterangan pihak terkait ; -----

Bahwa mendengar keterangan pihak terkait tersebut yang mengajukan adalah Majelis Pemeriksa, sedangkan pihak terkait dalam hal ini adalah: --

1. Atas nama dr. BAHAUDDIN , MM. (Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang). Yang menerangkan pada pokok sebagai berikut ; -----
 - a. Bahwa sejak terhitung permohonan pengunduran diri / Pensiun maka statusnya bukan lagi sebagai PNS. -----
 - b. Bahwa Terlapor-1 telah melakukan penyerahan terhadap inventaris dinas berupa 1 (satu unit mobil Avansa Velos KT 282 D dan satu unit Laptop merk Toshiba) bukti T1-7 ; -----
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditanda tangani oleh Terlapor-1 dengan dirinya (Plt.Kepala Dinas Kesehatan) ; -----
 - d. Ketika ditanya sejak kapan terlapor-1 bekerja di Dinas Kesehatan, maka menerangkan dirinya masuk dinas Kesehatan Kota Bontang sejak tahun 2009 dan Terlapor -1 sudah lebih dulu kerja di Dinas Kesehatan, secara pasti Plt. Kepala Dinas tidak tahu sejak kapan Terlapor-1 kerja di Dinas Kesehatan. -----
 - e. Membenarkan bahwa Terlapor -1 telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari PNS Dinas Kesehatan dan telah menindak lanjuti permohonan itu ke Walikota Bontang Cq. Kepala Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang dengan cara memberikan surat pengantar berkas yang diajukan oleh Terlapor -1 tersebut. -----
 - f. Ditunjukan kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, berupa bukti T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-4.1, T1-4.2, T1-6, T1-7- --- maka Plt. Kepala Dinas membenarkan dan mengetahui tentang dokumen tersebut. -----
 - g. Saat ditanyakan apakah Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam memberikan dokument berupa absensi dan rekap gaji PNS Dinas Kesehatan telah mendapat ijin dari Walikota Bontang, maka dijawab dalam mmeberikan dokument tersebut tidak dengan persetujuan / , tidak sepengetahuan walikota Bontang. -----
 - h. Saat ditanya apakah Plt. Kepala Dinas Kesehatan punya wewenang memberikan dokument absesni dan Rekap Gaji PNS Dinas Kesehatan kepada pihak lain tanpa seijin / tanpa

sepengetahuan Walikota Bontang ? maka Plt. Kepala Dinas tidak tau. -----

- i. Bahwa Terlapdor-1 sejak TMT akhir Juli 2018 adalah berhenti menjadi PNS sedangkan TMT 01 Agustus 2018 efektif pensiun. -

 - j. Sebagaimana dalam daftar gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Bontang, Terlapor-1 masih menerima gaji 100 % sampai dengan bulan Nopember 2018, maka dengan adanya surat dari Badan Kepagawaian Negara tersebut bukti T1-3 yang isinya sebagaimana point (i) di atas, maka sesuai kelaziman dan diperkuat dengan bukti T1-5 maka kelebihan gaji akan dipotong dengan pembayaran Taspen, sehingga sesungguhnya Terlapor-1 sudah tidak lagi menerima gaji 100 % sebagaimana tertuang dalam gaji. -----
 - k. Saat Plt. Kepala Dinas Kesehatan ditanya tentang Terlapor-1 masih melaksanakan absensi pada daftar absen PNS Dinas Kesehatan, maka dijawab oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan kota Bontang tidak memhatikan tentang absen tersebut. -----
 - l. Bahwa Terlapor-1 merupakan anggota Tim monitoring Komunikasi Kelurahan Sehat (bukti T1-4.2) dan Tim Monitoring Pokja Kelurahan Sehat kota Bontang (Bukti T1-4.1) termasuk Bukti T1-4 , sehingga walaupun Terlapor-1 sudah pensiun / sudah bukan PNS akan tetapi masih tetap datang di Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, bukan kehadiran sebagai PNS Dinas Kesehatan Kota Bontang. -----
2. Atas nama RUDIANSYAH (KPU Propinsi Kalimantan Timur), saat didepan sidang, menerangkan sebagi berikut ; -----
- a. Bahwa KPU Propinsi menerangkan tentang prosedur seseorang maju sebagai Caleg DPRD Kabupaten / Kota. -----
 - b. Bagi ASN / PNS dan TNI/Polri yang ingin menjadi Caleg /DPD maka harus mengundurkan diri / berhenti dari Dinas ASN/ PNS dan atau TNI/ Polri. -----
 - c. Bagi Calon yang telah terdaftar pada DCS maka diumumkan kepada masyarakat luas, apabila tidak ada yang keberatan maka akan dinaikan menjadi DCT akan tetapi bagi calon yang berasal dari ASN / PNS dan atau TNI/ Polri harus sudah mendapat

keputusan pengunduran dirinya, jika menjelang diumumkannya DCT tapi belum mendapat keputusan maka dapat menggunakan keterangan bahwa keputusan masih dalam proses dan penerbitan keputusan tersebut bukan dalam kewenangannya. -----

3. Atas nama SIGIT ALFIAN, SE.,MM. (Sekretaris BKD Kota Bontang), didepan sidang menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

- a. Tentang PP 11 tahun 20187 tentang pengunduran diri atau pensiun PNS, ada prinsip pokok yaitu masa kerja 20 tahun atau lebih dan umur 45 tahun atau lebih maka jika mengundurkan diri maka akan diproses dan akan mendapatkan hak-hak pensiunan. --
- b. Tidak ada perbedaan antara permohonan pengunduran diri, permohonan berhenti dengan hormat dan permohonan pensiun dini, sepanjang umur yang bersangkutan sudah 45 tahun atau lebih dan masa kerja 20 tahun atau lebih kesemuanya akan diproses dan akan mendapatkan hak-hak pensiun. -----
- c. Bunyi putusan bagi PNS yang mengundurkan diri, permohonan berhenti dan pensiun diri akan dicantumkan dalam putusan tersebut dengan alasan berehnti atas permintaan sendiri. -----
- d. Bahwa seseorang ASN / PNS yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri, permohonan berhenti dengan hormat dan permohonan pensiun dini, maka terhitung mulai tanggal diajukan permohonan tersebut, yang bersangkutan tidak lagi menjadi ASN/ PNS, selanjutnya permohonan tersebut diproses lebih lanjut oleh OPD dilanjutkan ke Walikota Cq. BKD selanjutnya BKD memproses untuk meminta pertimbangan teknis ke BKN sebelum ke walikota setelah dari BKN terbit pertek termasuk didalamnya menetapkan TMT berhenti dan TMT pensiun selanjuta BKD memproses SK Walikota berdasarkan pertek tersebut. -----
- e. Kepada bapak SIGIT ALFIAN ditunjukan bukti T1-3 tentang Pertek kolom 10 dan kolom 11 yang menyebutkan TMT berhenti dan TMT pensiun yang memiliki perbedaan tanggal terbitnya surat pertek tersebut, manakah yang dijadikan pedoman ASN / PNS telah mulai berhenti / pensiun, maka ddijelaskan bahwa TMT berhenti dan TMT pensiun aktive sejak tercantum dalam kolom tersebut, akan tetapi belum bisa diketahui kalau pertek belum terbit sehingga setelah terbit dan penggajian yang terlanjur

dibayarkan maka akan ditagihkan kepada yang bersangkutan melalui pemotongan Taspen. -----

- f. Kepada bapak SIGIT ALFIAN ditunjukkan Daftar Rekap Gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Bontang dan pada Terlapor-1 tertulis masih menerima gaji 100 % PNS sampai dengan bulan Nopember 2018, sedangkan dalam pertek tercantum TMT berhenti akhir bulan Juli 2018 dan TMT pensiun 01-08-2018, maka penyelesaiannya adalah kelebihan bayar sejak TMT pensiun sampai dengan bulan Nopember 2018 akan dilakukan pemotongan pembayaran atas Tunjangan pensiun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang yang uangnya di setor ke Kas Daerah. -----

IV. KESIMPULAN -----

Bahwa dalam memecahkan permasalahan tersebut di atas maka untuk memudahkannya dibuat suatu pertanyaan ; -----

- apakah benar Terlapor-1 masih aktif berstatus sebagai PNS, setelah ditetapkannya DCT Caleg DPRD Kota Bontang? -----
- apakah benar Terlapor -1 masih menerima Gaji dari PNS Dinas Kesehatan Kota Bontang? -----

A. Dalam pertanyaan tersebut maka berdasarkan Bukti T1-3 tentang Pertek Kolom 10 tercantum berhenti TMT akhir bulan Juli 2018, kolom 11 Pensiun TMT 01-08-2018 bahwa T1-3 tersebut telah dijelaskan oleh bapak SIGIT ALFIAN dari KBD Kota Bontang tersebut di atas, sedangkan Daftar Rekap Gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Bontang dan pada Terlapor-1 tertulis masih menerima gaji 100 % PNS sampai dengan bulan Nopember 2018, sedangkan dalam pertek tercantum TMT berhenti akhir bulan Juli 2018 dan TMT pensiun 01-08-2018, maka penyelesaiannya adalah kelebihan bayar sejak TMT pensiun sampai dengan bulan Nopember 2018 akan dilakukan pemotongan pembayaran atas Tunjangan pensiun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang yang uangnya di setor ke Kas Daerah. DENGAN DEMIKIAN Terlapor -1 SUDAH RESMI PENSIUN PER 01 Agustus 2018. sehingga TIDAK BENAR JIKA ADA DUGAAN Terlapor -1 adalah Masih Aktif sebagai PNS Kota Bontang. -----

B. Dengan adanya pemotongan kelebihan pembayaran sejak TMT pensiun tersebut maka sudah jelas bahwa Terlapor – 1 tidak dapat dikatakan menerima gaji PNS Dinas Kesehatan, dengan demikian TIDAK BENAR

ADANYA DUGAAN TERLAPOR -1 MENERIMA GAJI PNS DINAS KESEHATAN. -----

- C. Berdasarkan uraian-tersebut di atas, maka dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu Kota Bontang telah nyata-nyata tidak dapat dibuktikan dengan demikian mohon kepada Ketua Majelis yang menyidang perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak laporan Bawaslu Kota Bontang tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019. -----
2. Menyatakan Saudara KASDI,SE,M,.Kes telah memenuhi syarat menjadi calon legislatif DPRD Kota Bontang Dapil I Bontang Selatan. -----

11. KESIMPULAN TERLAPOR II

Berdasarkan hasil sidang Pembuktian penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu Kota Bontang sebagai PELAPOR, maka dengan ini kami : -----

- 1) a. Nama : Suardi -----
b. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kota Bontang -----
c. Kewarganegaraan : Indonesia -----
d. Alamat : Jl. Mulawarman Gang. Cempaka RT. 10 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara -----
e. Nomor telepon/HP : 085246136435 -----
f. Nomor Faksimile : -
- 2) a. Nama : Saparuddin -----
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang -----
c. Kewarganegaraan : Indonesia -----
d. Alamat : Jl. Cumi-cumi III/46 RT. 1 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan -----
e. Nomor telepon/HP : 08125516062 -----
f. Nomor Faksimile : -
- 3) a. Nama : Agusyani -----
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang -----
c. Kewarganegaraan : Indonesia -----
d. Alamat : Jl. Irian B.12 KCY Kel. Api-api
Kec. Bontang Utara -----
e. Nomor telepon/HP : 081347806168 -----

f. Nomor Faksimile : -

- 4) a. Nama : Iffa Rosita -----
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang -----
c. Kewarganegaraan : Indonesia -----
d. Alamat : Jl. Sutan Syahrir Gg. Bete-bete III No. 50
Kel.Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan ----
e. Nomor telepon/HP : 08115420999 -----
f. Nomor Faksimile : -
- 5) a. Nama : Erwin -----
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Bontang -----
c. Kewarganegaraan : Indonesia -----
d. Alamat : Jl. Piano 8 / Gang Bima Kel. Bontang Baru
Kec. Bontang Utara -----
e. Nomor telepon/HP : 082156881188 -----
f. Nomor Faksimile : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERLAPOR II, maka dengan ini kami sampaikan Kesimpulan TERLAPOR II terhadap fakta-fakta hukum yang muncul dalam sidang pembuktian tersebut sebagai berikut: -----

I. Kronologis

1. Tanggal 02 Januari 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Admisnitratif Pemilu. Pada Sidang ini, Terlapor I berhalangan hadir sehingga sidang dibukan dan diskorsing ; -----
2. Pembacaan Materi laporan dari pelapor/penemu dan mendenagrkan tanggapan/jawaban terlapor. Pada sidang ini Terlapor II tidak menyampaikan tanggapan karena dalam Laporan Pelapor tidak ada masalah dan diktum yang terkait langsung dengan Terlapor II. Tapi Terlapor II hanya menyampaikan Keterangan Tertulis berupa Kronolis yang kemudian keterangan tertulis tersebut disampaikan kepada Majelis. -----
3. Tanggal 07-09 Januari 2019 dengan agenda Pembuktian Surat Pelapor dan Terlapor. Pada Sidang ini, majelis memeriksa saksi-saksi yang

dihadirkan Pelapor dan dari 6 saksi yang akan dihadirkan hanya 4 yang diperiksa oleh Majelis. Semenara itu, Terlapor I tidak dapat menghadirkan saksi karena terkendala prosedur administrasi. Terlapor II tidak mengajukan saksi. -----

4. Tanggal 10 Januari 2019 dengan agenda Pembuktian (mendengarkan Keterangan Lembaga terkait). Pada sidang ini, Majelis menghadirkan Pihak Terkait dari Dinas Kesehatan Kota Bontang dan KPU Provinsi Kalimantan Timur. -----
5. Tanggal 11 Januari 2019 dengan agenda Pembuktian (mendengarkan Keterangan Lembaga terkait). -----
6. Tanggal 11 Januari 2019 dengan agenda Penyampaian Kesimpulan dari Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II. -----

II. Alat Bukti -----

A. Alat Bukti PELAPOR -----

- a. Absensi Kehadiran di Dinas Kesehatan sejak September hingga Desember 2018; -----
- b. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang; -----
- c. SK KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018; -----
- d. Surat Pengunduran diri Kasdi; -----
- e. Rekaman pengakuan yang bersangkutan; -----
- f. Rekaman kesaksian tetangga yang bersangkutan. -----

B. Alat Bukti TERLAPOR II -----

1. TERLAPOR II mengajukan alat bukti T2.1 s/d T2.17 dan alat bukti tambahan T2. 18 s/d T2.19. -----
2. Alat bukti T2.1 s/d T2.19 membuktikan dalil TERLAPOR II bahwa: -----

No	NOMOR ALAT BUKTI	JUDUL	URAIAN/KETERANGAN
1	T2.1	Model TT.Pd	Bukti ini mengenai: Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019
2	T2.2	Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018	Bukti ini mengenai: Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T2.3	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018	Bukti ini mengenai : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

4	T2.4	Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018	Bukti ini mengenai : Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5	T2.5	Berita Acara KPU Kota Bontang Nomor 102/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VII/2018 dan Lampiran serta Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes	Bukti ini mengenai : Hasil Verifikasi Kelengkapan administrasi Partai NasDem, Daerah Pemilihan Kota Bontang 1 Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes
6	T2.6	Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai ASN	Bukti ini mengenai : Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai ASN dari Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes
7	T2.7	Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri	Bukti ini mengenai : Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri
8	T2.8	Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang	Bukti ini mengenai : Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang

9	T2.9	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018	Bukti ini mengenai : Petunjuk Teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
10	T2.10	Berita Acara Nomor : 124/PL.01.4- BA/6474/KPU- Kot/VIII/2018 dan Lampiran serta Intrument Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes	Bukti ini mengenai : berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019
11	T2.11	Undangan dan Daftar Hadir	Bukti ini mengenai : undangan dan daftar hadir penyampaian Berita Acara hasil penelitian perbaikan berkas bakal calon Anggota DPRD Kota Bontang Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Persetujuan Tim Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan serta CAP Partai Politik rancangan DCS

12	T2.12	Pengumuman media massa dan papan pengumuman KPU Bontang	Bukti ini mengenai : foto pengumuman di media massa dan pengumuman KPU Kota Bontang
13	T2.13	Berita Acara Nomor : 147.2/PL.01.4-BA/6474/KPU-Kot/VIII/2018	Bukti ini mengenai : Berita Acara Tentang Tidak Adanya Tanggapan Masyarakat Terkait dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
14	T2.14	Ayat 2, Ayat 6 dan Ayat 7 Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018	Bukti ini mengenai : Calon Legislatif yang berstatus ASN wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai ASN paling lambat 1 hari sebelum DCT, dalam hal calon tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena masih dalam proses yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan
15	T2.15	Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan ASN	Bukti ini mengenai : Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan ASN dikarenakan belum diterbitkannya keputusan pemberhentian akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan

16	T2.16	Keputusan KPU Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Pemilihan Umum tahun 2019	Bukti ini mengenai : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019
17	T2.17	Undangan dan Daftar Hadir	Bukti ini mengenai : undangan dan daftar hadir penyampaian Berita Acara hasil penelitian perbaikan berkas bakal calon Anggota DPRD Kota Bontang Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Persetujuan Tim Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan serta CAP Partai Politik rancangan DCT
18	T2.18	Rekapitulasi Caleg Berstatus PNS/ASN atau CPNS pada Pemilu tahun 2019 di Kota Bontang	Bukti ini mengenai : daftar rekapitulasi caleg berstatus PNS/ASN atau CPNS pada Pemilu 2019 di Kota Bontang

7. T9 a n g g a l	T2.19	hasil cetakan foto hasil screenshot pengiriman melalui email ke KPU RI cc KPU Provinsi Kaltim tentang Permintaan Rekap Caleg ASN/PNS Pemilu 2019 di Bontang	Bukti ini mengenai : keterangan foto hasil screenshot pengiriman melalui email ke KPU RI cc KPU Provinsi Kaltim tentang Permintaan Rekap Caleg ASN/PNS Pemilu 2019 di Bontang
20	T2.20	Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4- SD/06/KPU/I/2019	Bukti ini mengenai : Surat Edaran dari KPU RI perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan penetapan daftar calon tetap (DCT)

III. Fakta Persidangan -----

A. Keterangan Saksi yang dihadirkan Pelapor -----

1. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor adalah Sulaiman (Ketua Panwaslu Kecamatan Bontang Selatan), Agus (staf Bawaslu Kota Bontang), Pujo (tetangga Terlapor I), dan Pujiono (Ketua RT.01, Ketua RT dimana Terlapor I berdomisili). -----
2. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pelapor tidak terkait dengan Terlapor II. -----

B. Keterangan Pihak Terkait (Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang) -----

1. Pihak terkait adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang yang dihadiri oleh Bahaudin, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang. -----
2. Bahwa Keterangan Pihak terkait Dinas Kesehatan Kota Bontang hanya terkait dengan Terlapor I. -----

C. Keterangan Pihak Terkait (KPU Provinsi Kalimantan Timur) -----

1. Pihak terkait KPU Provinsi Kalimantan Timur dihadiri oleh Rudiansyah, Anggota Komisioner Kpu Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pihak Terkait menjelaskan bahwa berkaitan dengan Kategori khusus yang dimaksud adalah bakal calon yang berstatus sebagai ASN, TNI, POLRI, BUMN, BUMD maka didalam masa pendaftaran dokumen yang harus diserahkan oleh bakal calon terkait status tersebut diserahkan oleh Partai Politik bukan oleh pihak pribadi.

Bakal calon harus memenuhi dulu kategori pengajuan pengunduran diri kemudian didalam pengajuan pengunduran diri ada tanda terima kemudian surat keterangan sedang proses, dokumen yang wajib diserahkan kepada KPU pada masa pendaftaran adalah pengajuan pengunduran diri, tanda terima pengajuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses artinya dokumen yang diterima sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran untuk mengikuti tahapan penetapan daftar calon sementara ada dua dokumen penting yaitu tanda terima dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa pengajuan pengunduran diri tersebut sedang di proses, dalam frase, agar tidak terjadi perdebatan. -----

3. Pihak terkait juga menjelaskan bahwa apakah dokumen yang dimaksud pengunduran diri ataupun pemberhentian, KPU tidak mempermasalahkan disitu, karena output akhir yang ingin didapatkan di dalam tahapan ini adalah surat keputusan pemberhentian bukan surat keputusan pensiun, yang harus didapatkan diakhir dari proses adalah calon yang bersangkutan, kalau di KPU nya adalah dokumen yang tadi disebutkan, jadi frase mengajukan pemberhentian atau frase mengajukan pengunduran diri tidak begitu substansi bagi KPU selama surat tanda terima didapatkan kemudian surat keterangan sedang dalam proses didapatkan, dengan terpenuhi syarat itu dan syarat-syarat umum lainnya maka KPU memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan yang bersangkutan menjadi calon di dalam daftar calon sementara. -----
4. Pihak Terkait menjelaskan bahwa untuk uji sahih proses ini maka KPU didalam tahapannya tetap melakukan pengumuman, syarat seseorang menjadi calon didalam daftar calon sementara didalam masa pengumuman dan tanggapan masyarakat, apabila KPU mendapatkan dalam hal ini KPU Kota Bontang mendapatkan tanggapan dari masyarakat maka KPU diminta untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diberikan tanggapan oleh masyarakat atau pihak terkait, setelah DCS diumumkan dan tidak ada tanggapan, maka KPU Kota Bontang mengunggu satu kategori tambahan didalam norma untuk menuju ke penetapan DCT yaitu adanya surat keputusan pemberhentian bakal calon tersebut

yang memiliki kategori khusus didalam masa tahapan KPU, pemberian atau penyerahan surat keputusan itu diberikan kepada KPU H-1 dari pada tanggal penetapan DCT atau Daftar Calon Tetap, ada klausul pengecualian apabila surat keputusan pemberhentian tersebut belum bisa didapatkan oleh bakal calon yang bersangkutan maka bakal calon yang bersangkutan melalui Partai Politik menyerahkan surat keterangan kepada KPU Kota Bontang, surat keterangan dan surat pernyataan tersebut berupa bahwa yang bersangkutan telah benar-benar mengajukan permohonan dan telah diterima tanda terima sedang diproses, yang kedua adalah bahwa SK pemberhentian tersebut diluar kewenangan dari calon yang bersangkutan, apabila H-1 surat pernyataan ini diterima oleh KPU Kota Bontang maka yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai calon didalam daftar calon tetap. -----

5. Pihak Terkait juga menjelaskan bahwa untuk mengujinya lagi diumumkan kepada masyarakat/publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Apabila tidak ada tanggapan masyarakat maka calon yang bersangkutan tetap dianggap memenuhi syarat. Jadi penjelasan tadi adalah mekanisme tugas dan kewenangan KPU di tingkat Kota dalam menetapkan seseorang menjadi calon didalam daftar calon mulai dari DCS sampai dengan DCT, sehingga disatu sisi, yang coba berpendapat, dari dokumen-dokumen yang saya coba pelajari kesemua unsur yang dibutuhkan di dalam tahapan telah diterima oleh KPU Kota Bontang sehingga KPU Kota Bontang kemudian untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai daftar calon tetap, ini berkaitan dengan mekanisme. -----
6. Pihak Terkait sebelum ditanya lebih lanjut menjelaskan bahwa tambahan pengamanan didalam tahapan, per tanggal 4 Januari 2019 KPU RI memerintahkan kepada KPU ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyeter daftar nama calon yang memiliki kategori khusus yaitu ASN, TNI , Polri dan Lain-lain, yang ternyata hingga sampai per tanggal kemarin (4 Januari 2019) itu SK Pemberhentiannya belum diturunkan sehingga KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menyerahkan daftar list, saya tidak mengetahui perkembangan persidangan dan fakta-fakta sidang yang ada tetapi karena memang KPU Kota Bontang tidak mendapatkan tembusan atas SK Pemberhentian yang bersangkutan bapak Kasdi, itu masuk dalam list yang kita setor kepada KPU RI

untuk diserahkan kepada Kementrian PANRB untuk bisa mendapatkan penyegeraan pemberhentian kategorinya adalah penyegeraan pemberhentian bukan pension, itu merupakan tindaklanjut dari KPU RI memang didaerah lain masih didapati adanya calon kategori khusus tersebut yang belum mendapatkan surat keputusan pemberhentian (Bukti T2.18 s.d T2.20). -----

D. Keterangan Pihak Terkait (Sekretaris BKD Kota Bontang) -----

1. Bahwa apabila diperlukan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengeluarkan surat keterangan sedang proses. -----

IV. Kesimpulan -----

Bahwa setelah mengikuti dan memperhatikan jalannya proses persidangan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Bawaslu Kota Bontang, maka dengan ini TERLAPOR II menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : ---

- 1) Bahwa PELAPOR menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang diminta keterangannya dalam persidangan dan tidak ada yang terkait dengan Terlapor II. -----
- 2) Bahwa Terlapor II tidak menghadirkan saksi karena dalil yang dialamatkan kepada Terlapor II sehingga hanya membuat jawaban tertulis dalam bentuk kronologis dan 19 bukti surat. -----
- 3) Bahwa Terlapor II sebelum menetapkan Terlapor I dalam DCT berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
- 4) Bahwa Terlapor II dalam melakukan proses berdasarkan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Tennis Pengajuan dan verifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
- 5) Berdasarkan ketentuan yang mengatur terkait pencalonan Anggota DPRD dan kronologi sebagaimana diuraikan, maka Bakal Calon atas nama Kasdi, M.Kes telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bontang dalam Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota DPRD Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Penetapan tersebut telah memenuhi mekanisme dalam tahapan dan kebutuhan dokumen-dokumen sesuai tahapan syarat calon. -----

- 6) Setelah melakukan proses sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ada dan ternyata memenuhi syarat maka merupakan kewajiban KPU Kota Bontang untuk menetapkan yang bersangkutan di dalam Daftar Calon Tetap. --
- 7) Proses penerimaan dokumen pencalonan dan syarat calon mulai Pendaftaran sampai dengan Penetapan DCS dan DCT, prosesnya dapat diakses secara terbuka baik peserta pemilu maupun badan pegawai pemilu. Terbuka yang dimaksud adalah bahwa seluruh dokumen yang diserahkan dan diterima KPU Kota Bontang dapat dicermati oleh seluruh pihak terkait tersebut. -----
- 8) Sesuai PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kota Bontang telah melakukan pengumuman DCS anggota DPRD Kota Bontang melalui media massa dan papan pengumuman KPU Kota Bontang tanggal 12 – 14 Agustus 2018. Pada tahapan ini tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Bontang. -----
- 9) Sesuai PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kota Bontang juga tidak menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kota Bontang setelah dibuka mulai tanggal 12 – 21 Agustus 2018. -----
- 10) Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan fakta-fakta yang tidak berkesesuaian dengan dokumen maka calon yang bersangkutan bisa kembali masuk ke dalam kategori tidak memenuhi syarat dan dicoret di dalam daftar calon tetap meliputi kategori: Meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran kampanye di masa kampanye, terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan, dinyatakan tidak lagi memenuhi

syarat calon yang meliputi terbukti melakukan tindak pidana lainnya dan diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan (SE No.31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019). Pencoretan juga bisa dilakukan apabila Calon ditemukan dan telah dinyatakan melakukan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Putusan Bawaslu. KPU Kota Bontang karena ada klausul berdasarkan putusan sidang berkekuatan hukum tetap, pelanggaran kampanye putusnya ada dibawahlu dan Gakumdu. Terlapor II (KPU Kota Bontang) statunya menunggu keputusan lembaga terkait, ranah penegakan prinsip ASN bukan di KPU. Bahwa apabila setelah Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bontang, masih memungkinkan adanya Calon yang kemudian menjadi kembali tidak memenuhi syarat dan dicoret dalam Daftar Calon tetap. -----

- 11) Memohon kepada Majelis Sidang, untuk merehabilitasi status KPU Kota Bontang sebagai turut terlapor (Terlapor II) karena apa yang telah diputuskan KPU Kota Bontang telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ada khususnya pencalonan anggota DPRD Kota Bontang. -----
- 12) Apabila Apabila Majelis Sidang berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono). -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, disebutkan dalam Pasal 27:

(1) Majelis Pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. surat atau tulisan;
- c. petunjuk;
- d. dokumen elektronik
- e. keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
- f. keterangan ahli

- b. Bahwa dalam pemeriksaan Pelapor mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan, dan empat orang saksi sedangkan Para Terlapor mengajukan alat bukti berupa keterangan dan surat atau tulisan;
- c. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor, majelis menilai terhadap alat bukti yang dikemukakan Pelapor dalam persidangan yang memiliki persesuaian dengan alat bukti Para Terlapor merupakan fakta yang tidak terbantahkan, begitu juga dengan alat bukti yang diajukan Terlapor yang tidak dibantah oleh Pelapor dalam persidangan merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sedangkan terhadap alat bukti yang diajukan pelapor dan terlapor yang dibantah oleh masing-masing sepanjang berkenaan dengan permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan umum akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh majelis pemeriksa.
- d. Bahwa adapun fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Partai Nasdem mengajukan berkas pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang periode 2019-2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang (Terlapor II) pada Senin, 16 Juli 2018 dengan menyertakan dokumen pencalonan dan syarat calon termasuk dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang atas nama Kasdi M. Kes (Terlapor I) yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam formulir Model BB.1-DPRD KOTA tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P-6) serta Formulir Model BB.2-DPRD KOTA tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti P-7);
 - 2) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Pencalonan Anggota DPRD Kota Bontang atas nama Kasdi, M.Kes untuk Daerah Pemilihan Bontang Selatan yang didaftarkan oleh Partai NasDem sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);

- 3) Bahwa pada 18 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menyatakan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon atas nama Kasdi, M.Kes, terdapat beberapa kekurangan dokumen sebagai pemenuhan syarat bagi Bakal Calon yang harus mundur dari jabatan tertentu, diantaranya adalah (Vide Bukti T2-5):
- a. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,
- 4) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Pencalonan Kasdi, M.Kes selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Daerah Pemilihan Bontang Selatan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), Partai NasDem melakukan perbaikan terhadap dokumen Pencalonan pada tanggal 31 Juli 2018;
- 5) Bahwa dari hasil perbaikan yang dilakukan oleh Partai NasDem terhadap dokumen Pencalonan Kasdi, M.Kes selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang Selatan, pada hari Selasa, 31 Juli 2018 Partai NasDem menyerahkan dokumen perbaikan atas nama Kasdi, M.Kes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang. Adapun dokumen yang diserahkan kepada KPU Kota Bontang adalah:
- a. Surat pengajuan pengunduran permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tertanggal 28 Juni 2018 (Vide Bukti P-7, T2-6);
 - b. Lembar Disposisi dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tertanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan berhenti dengan Hormat PNS atas nama Kasdi, SE. Kes. (Vide Bukti P-7, T2-7); dan
 - c. Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Nomor 440/ /DKKB tanggal 30 Juli 2018 menerangkan bahwa semua surat-surat kelengkapan berkas, baik yang asli maupun turunan atau kutipan sudah diajukan untuk proses

pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-7, T2-8.);

- 1) Bahwa selain dokumen perbaikan atas nama Kasdi, M.Kes selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang Selatan yang diajukan oleh Partai Nasdem kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang, saudara Kasdi M.Kes mengajukan berhenti dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun karena atas permintaan sendiri kepada Walikota Bontang Cq. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang tertanggal 8 Juni 2018; (Vide Bukti P-1, T1-1)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil perbaikan yang disampaikan Partai Nasdem kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menyatakan saudara Kasdi, M.Kes memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) yang kemudian diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang, media cetak Bontang Post dan laman KPU kota Bontang (Vide Bukti T2-12)
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang dalam hal penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dimulai sejak tanggal 14 sampai dengan 20 September 2018 saudara Kasdi, M.Kes tidak bisa menyerahkan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pejabat yang berwenang sehingga pada hari Rabu, 19 September 2018 Partai Nasdem hanya menyerahkan surat pernyataan atas nama Saudara Kasdi, M.Kes yang menerangkan bahwa pengunduran diri Saudara Kasdi, M. Kes telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima serta keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan saudara Kasdi, M.Kes (Vide Bukti T2-15)
- 4) Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menetapkan Kasdi, M. Kes dari Partai NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang Selatan untuk periode 2019-2024 dengan nomor urut 9 (Sembilan) masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 (Vide Bukti P-3, T2-15)

- 5) Bahwa sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang sampai dengan Desember 2018, Kasdi, M.Kes masih melakukan aktivitas sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang berupa kehadiran, dinas luar dan cuti (Vide Bukti P-4) dan menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Bontang berupa mobil dinas merek Avanza veloz Nomor Polisi KT 282 D dan laptop merek Toshiba sesuai sesuai dengan Serah Terima Barang nomor 440/1610/DKKB.01 penerima Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang (Vide Bukti T1-7) serta masih menerima gaji (Vide Bukti P-5) ;
- 6) Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan surat Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor PA-26474000020 terkait pengajuan berhenti dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun atas nama Kasdi, M.Kes (Vide Bukti P-8, T1-3);
- 7) Bahwa surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun atas permintaan sendiri atas nama Kasdi, M. Kes belum diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bontang pada saat sidang pemeriksaan pelanggaran administratif di Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur.

2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- a. Menimbang, bahwa Pelapor sebagaimana diuraikan dalam Lapornya hendak menyatakan adanya perbuatan pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Kasdi, M. Kes selaku Terlapor I yakni sebagai Aparatur Sipil Negara yang dicalonkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Bontang Selatan nomor urut 9 tidak lagi memenuhi syarat karena sejak ditetapkan sebagai calon tetap pada tanggal 20 September 2018 masih melakukan aktivitas sebagai pegawai negeri sipil;
- b. Menimbang, bahwa laporan Pelapor terbukti secara dan meyakinkan bahwa Terlapor I masih melakukan aktivitas sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang berupa kehadiran, dinas luar dan cuti serta menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Bontang berupa mobil dinas merek Avanza veloz Nomor Polisi KT 282 D dan laptop merek Toshiba berkesesuaian dengan Serah Terima Barang nomor 440/1610/DKKB.01 penerima Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang serta masih menerima gaji, halmana melanggar pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Repubuk Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, ***“Aparatur sipil negara sebagaimana ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.”***

- c. Menimbang, bahwa Terlapor I pada saat didaftarkan oleh Partai Nasdem sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang selaku Terlapor II, berstatus sebagai aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Sebagai aparatur sipil negara yang didaftarkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Terlapor I wajib memenuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 ayat (1) huruf l angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, yakni ***“mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara”***
- d. Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf d) jo ayat (3) huruf a, b dan c, Terlapor I yang didaftarkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang oleh Partai NasDem yang berstatus sebagai aparatur sipil negara harus menyertakan kelengkapan administrasi, dibuktikan dengan: ***Surat Pernyataan Pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali sebagai aparatur sipil negara, dilengkapi:***
 - a. *Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara (ASN);*
 - b. *Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan*
 - c. *Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;*
- e. Menimbang, bahwa dalam administrasi Terlapor I sebagai bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang berisi:
 - a. Surat pengajuan pengunduran permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tertanggal 28 Juni 2018;

- b. Lembar Disposisi dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tertanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan berhenti dengan Hormat PNS atas nama Kasdi, SE.M.Kes;dan
- c. Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Nomor 440/ /DKKB tertanggal 30 Juli 2018;
- f. Menimbang, bahwa syarat calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasan 7 ayat (1) huruf l angka 4 jo pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf d) jo ayat (3) huruf a, b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi oleh seseorang berstatus aparatur sipil negara yang dicalonkan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, mewajibkan Terlapor I untuk melengkapi kelengkapan administrasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang berupa ***“Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai ASN”*** yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Menyebutkan pada:

Pasal 2

- (1) ***.....Aparatur Sipil Negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD***
- (2) ***Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali***

Pasal 9

- (1) ***Aparatur sipil negara menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD***
- (2) ***Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai buti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat Pembina kepegawaian***

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* maka merupakan kewajiban bagi Terlapor I yang berstatus aparatur sipil negara pada saat dicalonkan menjadi Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang oleh Partai NasDem, untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum didaftarkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem, selanjutnya salinan surat pengunduran diri kepada Pejabat pembina kepegawaian serta bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat Pembina kepegawaian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, Walikota diberikewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama;
- j. Bahwa surat Pengajuan Pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian oleh Terlapor I yang dimaksudkan sebagai syarat menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem, harus memuat unsur: 1) surat pengajuan pengunduran diri ditujukan kepada Pembina kepegawaian Terlapor I; 2) isi surat harus bersifat konkrit, terang dan jelas memuat maksud dari surat tersebut yakni Pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara sebagai syarat dicalonkan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem;
- k. Menimbang bahwa bukti TI – 1, Bukti TI-2, Bukti TI-3, Bukti T2-7, Bukti T2-8 dan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan lembaga terkait Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, Terlapor I tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Bontang sebagai syarat untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem. Halmana berdasarkan fakta persidangan lampiran ***Surat Pernyataan Pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali sebagai aparatur sipil negara***, tidak memuat:
 - a. ***Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara*** tidak ditujukan kepada pejabat Pembina kepegawaian Terlapor I, yang memuat keterangan bersifat konkrit, terang dan jelas maksud dari surat tersebut yakni Pengunduran diri sebagai ASN sebagai syarat dicalonkan menjadi

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem;

- b. ***Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri*** bukan berasal dari pejabat Pembina kepegawaian Terlapor I;
- c. ***Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang*** bukan berasal dari pejabat Pembina kepegawaian Terlapor I;
- l. Berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor I telah melakukan pelanggaran administrasi yakni melanggar prosedur pengunduran diri sebagai ASN untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem;
- m. Menimbang oleh karena Majelis Pemeriksa berpendapat syarat pencalonan Terlapor I tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 ayat (1) huruf l angka 4 jo pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf d) jo ayat (3) huruf a, b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, oleh karenanya Terlapor II harus mencoret Terlapor I dalam daftar calon Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Bontang Selatan.
- d) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c), mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 - 1. Bahwa tindakan Terlapor I yang masih aktif sebagai aparatur sipil negara sejak diajukan Partai NasDem sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terbukti melanggar Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis berkesimpulan bahwa tindakan tersebut tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa surat pengajuan pengunduran permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tertanggal 28 Juni 2018, Lembar Disposisi dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tertanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan berhenti dengan Hormat PNS atas nama Terlapor I dan Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Nomor 440/ /DKKB tertanggal 30 Juli 2018 tidak sesuai dengan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang atas nama Terlapor I harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Majelis berkesimpulan bahwa tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa tindakan Terlapor II dalam menetapkan Terlapor I masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bontang Selatan dari Partai NasDem dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis berkesimpulan bahwa tindakan Terlapor II merupakan Tindakan melanggar Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan mengabulkan Laporan Pelapor;
2. Menyatakan Terlapor I atas nama Kasdi, M.Kes Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
3. Menyatakan Terlapor I atas nama Kasdi, M.Kes tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Daerah Pemilihan Bontang Selatan;
4. Menyatakan Terlapor II atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang; dan
5. Memerintahkan Kepada Terlapor II atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang untuk Melakukan Perubahan terhadap Keputusan Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencoret Terlapor I atas nama Kasdi, M.Kes sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Daerah Pemilihan Bontang Selatan dari Partai NasDem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S. Sos., M.Si** sebagai Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, 2) **Ebin Marwi, SHL., MH.**, sebagai Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, 3) **Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, 4) **Hari Dermanto, SH., MH.**, sebagai Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, 5) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos**, sebagai Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, pada hari Rabu, tanggal Enam Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua

ttd

(Dr. Saipul, S. Sos., M.Si)

Anggota

Ttd

Hari Dermanto, SH., MH.,

Anggota

Ttd

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

Anggota

Ttd

Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si

Anggota

Ttd

Ebin Marwi, SHI., MH

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

(Lely Febriyanti, SH)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya 17 Januari 2019

Kepala Sub.Bagian Hukum,
Humas dan Hubal

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Lely Febriyanti, SH
NIP. 197402112007012015